

**PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI  
MEDIA SOSIAL**

**(Studi Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Strata S.I Dalam Prodi Ilmu Hukum



Oleh:

**NASHIKUL MALIK**

**NIM. 1702056052**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Nashikul Malik

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nashikul Malik  
NIM : 1702056052  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst).


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 14 Mei 2023

**Pembimbing**



**Dr. H. ALI IMRON, M. Ag**  
**NIP. 197307302003121003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nasikhul Malik  
NIM : 1702056052  
Judul Skripsi : Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial  
(Studi Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 27 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 18 Juli 2023

Ketua Sidang

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.  
NIP.199401182019032022

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, S.H., M. Ag.  
NIP. 197307302003121003

Penguji I

Moh Arifin, S.Ag., M. Hum.  
NIP. 197110121997031002

Penguji II

Daud Rismana, M.H.  
NIP. 199108212019031014



Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, S.H., M. Ag.  
NIP. 197307302003121003

## **MOTTO**

*““Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki dan janganlah kalian saling membelakangi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam”. (HR. Bukhari)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ibu yang telah berbahagia di Surga, Ibu Hj. Nur Khanayah Semoga Allah berikan tempat yang terbaik dan paling baik diantara orang-orang yang beriman.

Untuk Bapak, H. Rohmat Ibrahim dan Ibu Ida Terimakasih atas bimbingan dan doa yang selalu kalian panjatkan sehingga penulis mampu selesaikan masa studi ini dengan penuh kesungguhan dan perjuangan.

Untuk kakak-kakak saya, Mbak Ulfa, Mas Dani, Mbak Lala, dan Mas Roy. Terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih pula untuk segenap pihak yang telah mendukung baik secara moriil maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa bangga.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menuturkan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 23 Mei 2023

**Deklarator,**



**Nashikul Malik**  
**NIM. 1702056052**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar aksara bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	Jh	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	? (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	a	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (ْ)

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اهي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اهو	Fathah dan wa	Au	A dan U

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَهِ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِهِ	Kasrah dan Ya		i dan garis di atas
اُهِ	Domah dan Wau	ū	u dan garis di atas

## D. Tarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yakni: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dlamah, transliterasinya adalah [t]. Sementara ta marbūtah yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

## E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol tasydid (◌ْ◌◌◌), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol syaddah), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (i).

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## G. Hamzah

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (◌ْ) hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.



## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum diformalkan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis berdasarkan sistem transliterasi sebelumnya. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah rangkaian teks Arab, maka mereka musti ditransliterasi secara utuh.

### I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata -Allahﷻ yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada lafz AlJalālah, ditransliterasi denganhuruf [t].

### J. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai penanganan tindak pidana ujaran kebencian pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif yang menghasilkan data deskriptif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi, data sekunder berupa data-data penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui media soisal.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst bahwa terdakwa ujaran kebencian Ina Yuniarti asal Sukabumi, diputus bebas oleh pengadilan. Putusan bebas tersebut setelah melalui beberapa rangkaian proses pengadilan yaitu analisa tingkat pertama, tahap pledoi/pembelaan, kesimpulan, pertimbangan hakim dan putusan. putusan menyatakan terdakwa Ina Yuniarti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 4 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst bahwa terdakwa Ina Yuniarti dibebaskan dari dakwaan. Adapun faktor-faktor pembebasan tersebut karena tidak terbukti terdakwa menyebarkan video untuk kepentingan ujaran kebencian. Saudara ini menyebarkan video hanya untuk memberitahu tentang keberadaan dirinya. Faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah profesionalisme hakim. Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. Sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial

## ABSTRACT

*This study describes the handling of criminal acts of hate speech in Decision Number 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. as well as explaining the factors that influence the handling of Decision Number 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*

*This research uses a qualitative legal research type that produces descriptive data and uses a normative juridical approach. Data sources in this study include secondary data in the form of data on handling criminal acts of hate speech through social media.*

*The results of this study concluded that based on the results of decision Number 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst that the defendant for hate speech Ina Yuniarti from Sukabumi, was acquitted by the court. The acquittal after going through several series of court processes, namely first-level analysis, pledoi/defense stages, conclusions, judge's considerations and decisions. the decision stated that the defendant Ina Yuniarti mentioned above, was not legally and convincingly proven guilty of committing the crime as charged in the single indictment for violating Article 27 paragraph 4 in conjunction with Article 45 paragraph 4 RI Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to RI Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions; Freeing the Defendant therefore from the Public Prosecutor's indictment.*

*Based on the results of Decision Number 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst that the defendant Ina Yuniarti was acquitted of charges. The factors for this acquittal were because it was not proven that the defendant distributed the video for the sake of hate speech. This brother spread the video just to tell about his whereabouts. The internal factor that can influence judges in making a decision is the professionalism of judges. Professionalism which includes knowledge, insight, and expertise supported by thoroughness is a factor that influences the way judges make decisions. The problem of professionalism is also often associated with a code of ethics in the judicial environment, therefore a judge who handles a case by adhering to professional ethics will certainly produce a decision that is more accountable, when compared to a judge who pays little attention to professional ethics. Even though both of them have the same goal of settling cases, enforcing the law and providing justice*

*Keywords: Crime, Hate Speech, Social Media*

## KATA PENGANTAR



Puji sukur kehadiran Allah SWT. atas berkah dan rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apa pun. Shalawat serta salam senantiasa tetap tucurahkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq. M. Ag
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang,
3. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag selaku pembimbing yang dengan sabar telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulis dalam penulisan skripsi ini,
4. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi, membantu, serta memberi semangat kepada penulis,
5. Semua pihak yang telah memberi motivasi, meminjamkan buku, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Semoga Allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih. Serta meninggikan derajat mereka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, amien. Jika skripsi ini benar adanya maka semata-mata karena hidayah Allah SWT. dan jika terdapat kesalahan maka tidak lain adalah dari kekurangan penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tujuan konstruktif. Penulis hanya berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi penerus, dan semoga bermanfaat bagi pembaca, amin.

Semarang, 23 Mei 2023  
Penulis,

**Nashikul Malik**  
**NIM 1702056052**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER...</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis penelitian .....	12
2. Pendekatan penelitian.....	12
3. Lokasi Penelitian .....	13
4. Sumber Data.....	13
5. Metode Pengumpulan Data .....	16
6. Teknik Pengujian Validitas Data.....	16
7. Metode Analisis Data .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>20</b>
A. Ujaran Kebencian .....	20
1. Pengertian Ujaran Kebencian.....	20
2. Perbuatan Yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	22
3. Batasan Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) .....	24
4. Regulasi Tentang Ujaran Kebencian.....	27

5. Sanksi Dan Hukuman Perspektif Undang-Undang ITE dan KUHP .....	31
B. Media Sosial .....	36
1. Pengertian Media sosial .....	36
2. Macam-Macam Sosial Media .....	38
3. Karakteristik Media Sosial.....	40
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 777/PID.SUS/2019/PN JKT.PST .....</b>	<b>43</b>
A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	43
B. Deskripsi Kasus .....	54
C. Putusan Pengadilan.....	55
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2019/PN JKT.PST .....</b>	<b>56</b>
A. Analisis Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Nomor 777/PID.SUS/2019/PN JKT.PST.....	56
1. Analisa Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	56
2. Tahap 2 Pledoi/Pembelaan.....	58
3. Simpulan .....	75
4. Pertimbangan Hakim .....	76
5. Putusan.....	79
B. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANGANAN PADA PUTUSAN NOMOR 777/PID.SUS/2019/PN JKT.PST.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN.....	87

### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup.....	88
Lampiran 2 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst .....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Manfaat yang diperoleh dari media sosial semestinya adalah dapat memperat hubungan dengan teman, kenalan yang tempat tinggal saling berjauhan. Melalui media sosial, masyarakat dapat berbagi info penting, berbagi pengalaman.

Ketertiban masyarakat khususnya pada pengguna media sosial diharapkan selalu terjaga. Sebagai upaya menjaga ketertiban pengguna media sosial dan tidak menimbulkan gesekan, maka harus ada undang-undang yang mengayomi masyarakat, sehingga tidak ada unsur pidana dalam bermediasosial. Undang-undang yang mengatur ini adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2), orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama enam tahun.

Menjaga ketertiban masyarakat khususnya pengguna media sosial perlu diterapkannya norma-norma bermedia sosial yang baik, agar tidak merugikan masyarakat lain. Norma-norma yang harus dilakukan dalam bermedia sosial adalah komunikasi yang beretika yaitu melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang dimiliki. Pergunakan bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi,

Hindari penyebaran sara, pornografi dan aksi kekerasan, kroscek kebenaran berita, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengumbar informasi pribadi.

Ketertarikan mengadakan penelitian tentang ujaran kebencian karena sering terjadi muatan media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Kondisi ini sangat merugikan bagi korban, karena semua informasi ujaran kebencian dengan mudah tersebar luas. Jika tidak diproses secara hukum, maka tidak ada efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diputus secara tegas tindak pidananya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Ujaran kebencian dengan terang dilarang oleh Allah Swt, sebagaimana dijelaskan pada Firman Allah pada Surah *Al-Hujarat* Ayat 11:<sup>1</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغَبِ ۗ بِنِسْ اَلِاسْمِ الْفُسُوْقِۙ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ  
الظّٰلِمُوْنَ

Yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

---

<sup>1</sup> QS. Al-Hujarat Ayat 11



Ayat tersebut di atas jelas menjelaskan bahwa perbuatan mencela orang lain adalah perbuatan yang tercela dan sangat dilarang oleh Allah Swt. Kemudian dalam Surah *An-Nur* ayat 19 terdapat ancaman yang sangat luar biasa dari Allah bagi orang-orang yang melakukan ujaran kebencian. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*”

Ayat ini menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang sangat senang menyiarkan perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan tersebut di antaranya adalah senang mengumbar aib orang lain. Hukuman yang akan diberikan apabila ia tidak bertaubat adalah siksa yang pedih di akhirat kelak.

Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia. Dampak pengguna media sosial terhadap penggunaan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis terhadap persoalan yang akan dihadapinya. Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang serius. Awalnya hanya kata-kata, di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efeknya mungkin telah menggerakkan massa untuk memicu konflik dan pertumpahan

darah. Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum

khususnya kepolisian untuk turut serta melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus *Hate Speech*.<sup>2</sup>

Apabila tidak ditangani secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi terjadinya tindakan diskriminatif, perlakuan, kekerasan dan/atau hilangnya nyawa. Ujaran kebencian itu sendiri adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa hasutan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai hal seperti ras, warna kulit, kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama, dan lain-lain. Makna hukum dari ujaran kebencian adalah dilarang untuk diucapkan, dilakukan, ditulis atau dipertunjukkan karena dapat menimbulkan kekerasan dan prasangka buruk terhadap pelaku atau korban perilaku tersebut. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs web kebencian. Sebagian besar situs ini menggunakan forum Internet dan berita untuk memperkuat sudut pandang tertentu.

Permasalahan ujaran kebencian (*hate speech*) akhir-akhir ini menjadi perhatian lebih, baik di kalangan Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat. Pelaku tindak pidana ini tidak hanya melibatkan kalangan menengah bawah (masyarakat pada umumnya), namun juga melibatkan tokoh atau pemuka di masyarakat maupun pengguna fasilitas sosial media (*social network*) pada jaringan dunia maya (*cyber space/cyber world*) di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Herawati, N. R. (2022). PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM GANJAR PRANOWO DALAM KAMPANYE POLITIK PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 521-544. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/33632>

Sebagaimana jejaring sosial adalah situs *web* yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya.

Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termaktub dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 28 juncto. Pasal 45 ayat (2). Begitupula dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang di latarbelakangi perbuatan ujaran kebencian, maka penanganannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*). Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian

dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan Negara.

Point 2 huruf (d) dan (e) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini. Diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tindakan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu Preventif dan Represif. Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan bentuk komitmen dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia.

Kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi yaitu dilakukan oleh Ina Yuniarti, warga Sukabumi yang dikenakan vonis 3 tahun penjara pada putusan pengadilan negeri Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. Diketahui tersangka Ina Yuniarti terdapat menyebarkan video ujaran kebencian kepada kepala negara Bapak Joko Widodo. Pada video dengan jelas tersangka menyampaikan kalimat -penggal kepala Jokowi<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul: **Penanganan Tindak**

---

<sup>3</sup> Putusan pengadilan negeri Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 07 Oktober 2022

## **Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Soisal (Studi Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberpa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pada Putusan Nomor777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat di pelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada

umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah Penegakan Hukum Ujaran Kebencian (*hate speech*), serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan positif bagi instansi Polri agar di kemudian hari dapat berperan serta dalam upaya peningkatan penegakan hukum dan melindungi masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif terhadap badan atau organisasi yang menangani.

## E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih dkk yang berjudul –Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Universitas Dharma Agung Medan Tahun 2019.

Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ujaran kebencian adalah: adanya perkembangan teknologi informasi, adanya even nasional seperti pemilihan umum yang meningkatkan suhu politik di masyarakat,

adanya kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat umum, adanya permusuhan dalam bentuk SARA, kurangnya kesadaran hukum masyarakat atas dampak negative yang ditimbulkan dari penyebaran ujaran kebencian. Penanggulangan terhadap tindak pidana ujaran kebencian pada Polrestabes Medan diawali dengan menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan analisis bukti fisik serta meminta keterangan saksi-saksi, termasuk juga saksi ahli. Faktor kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial adalah: Tokoh masyarakat dianggap sebagai panutan di tengah masyarakat dan memiliki basis massa, sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial jika ditindak sesuai dengan proses hukum. Sebagian kalangan menganggap bahwa pemidanaan terhadap penyebar kebencian merupakan pengekanan terhadap kebebasan berpendapat. SIM card telah dapat digunakan tanpa proses registrasi sehingga kepolisian kesulitan melakukan penelusuran untuk mencari tersangkanya karena akun yang digunakan tidak dapat diidentifikasi kepada identitas penggunanya. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan penyebaran ujaran kebencian sehingga tidak hati-hati untuk memposting kata-kata yang menghujat bagi pihak lain atau bahkan menghujat pejabat pemerintah.<sup>4</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dalam skripsi ini adalah adalah tentang penitikberatan pembahasan. Penelitian yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Hasiholan Rodearman Saragih, Gomgom T.P. Siregar dan Syawal Amry Siregar,- *Penegakkan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial* Jurnal Universitas Darma Agung Medan Tahun 2022



menitikberatkan tentang penegakkan hukum dalam menanggulangi tindak pidana kebencian di media sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang berbicara tentang penanganan kasus ujaran kebencian.

2. Jurnal yang dilakukan oleh Febry Jayanti Hutauruk berjudul -Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian, Permusuhan dan SARA berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik| JOM Fakultas Hukum Volume V edisi 2 Juli-Desember 2018.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertama, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebarluasan informasi yang menimbulkan kebencian, permusuhan dan SARA berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Elektronik dan Informasi dan Transaksi masih belum efektif dalam memberikan hukuman kepada pelaku sehinggabahwa tidak ada efek jera bagi pelaku yang menyebarkan informasi yang memberikan, menimbulkan kebencian, permusuhan dan SARA. Kedua, konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian, permusuhan, dan intoleransi radikal dan hukum transaksi masih memiliki definisi yang sangat luas dalam hal ujaran kebencian sehingga kedepannya akan memberikan aturan hukum yang baik sehingga tanggung jawab pidana terpenuhi dalam unsur-unsur tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah tentang penitikberatan pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh

Febry Jayanti Hutauruk menitikberatkan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar informasi, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang berbicara tentang penanganan kasus ujaran kebencian.<sup>5</sup>

3. Jurnal yang dilakukan oleh Firman Rostama Trisna berjudul *–Tindakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong (HOAK) di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Informasi yang tidak akurat terutama tentang tipuan dengan judul yang sangat provokatif mengarahkan pembaca dan penerima untuk pendapat negatif. Harus ada tindakan hukum untuk menghentikan pembuat opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang dapat merusak reputasi dan menyebabkan kerugian materi bagi pihak-pihak yang dilaporkan..

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah tentang penitikberatan pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Rostama Trisna menitikberatkan penyebaran berita bohong, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang berbicara tentang penanganan kasus ujaran kebencian.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Febry Jayanti Hutauruk *–Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian, Permusuhan dan SARA berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” JOM Fakultas Hukum Volume V edisi 2 Juli-Desember 2018.

<sup>6</sup> Firman Rostama Trisna *–Tindakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong (HOAK) di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* | *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2019*

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum kualitatif, metode penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau pernyataan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial studi pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, dikarenakan dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang tertulis (hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas).<sup>8</sup> Pendekatan normatif yaitu

---

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm.16.

<sup>8</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm 10.

hukum pada kasus yang diteliti dan dikaji sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil putusan tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial studi pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang menjadi tempat melaksanakan penelitian dan memperoleh data-data adalah melalui ulasan di *website* tentang Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial studi pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.

### **4. Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder berupa data-data penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial studi pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.

---

<sup>9</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.213.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum atau *-source of law* yang merupakan sesuatu (seperti konstitusi, perjanjian, undang-undang, atau kebiasaan) yang memberikan wewenang untuk undang-undang dan keputusan pengadilan; titik asal untuk hukum atau analisis hukum. Menurut *Black law Dictionary*, bahan hukum dikategorikan menjadi (i) Asal-usul konsep dan ide hukum; (ii) Lembaga pemerintah yang merumuskan aturan hukum; dan (iii) Manifestasi hukum yang diterbitkan (buku, basis data komputer, bentuk mikro, disk optik, dan media lain yang berisi informasi hukum adalah semua sumber hukum).<sup>10</sup>

Bahan hukum ada dua macam, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dimaksud lebih menitikberatkan pada sumber-sumber kepustakaan, sebagaimana dinyatakan oleh Robert Watt: <sup>11</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional, bersifat otoratif yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu meliputi:<sup>12</sup>

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>10</sup>Henry Campbell Black, M. A, *Blacks Law Dictionary*, (ST. Paul, Minn: West Publshing CO, 1968), hlm.1400.

<sup>11</sup>Robert Watt, *concise legal research*, (NSW: The federation Press, 2001),hlm.1.

<sup>12</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian...* hlm.,214.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kitab undang-undang hukum Pidana.
- d) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) PP No. 27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE).

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.214.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data atau hal-hal variabel berupa artikel, transkrip, catatan, buku, majalah, surat, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>14</sup> Atau dapat juga diartikan sebagai proses pengumpulan data sekunder yang dicari dan diperlukan. Selanjutnya melakukan *content identification* dengan mempelajari substansi dari data sekunder tersebut. Dokumentasi untuk mendokumentasikan data-data sekunder yang diperoleh dari artikel dan bahan-bahan hukum yang ada.

## 6. Teknik Pengujian Validitas Data

Dalam suatu penelitian, kevaliditasan data memiliki pengaruh yang amat besar didalam memastikan hasil akhir suatu penelitian. Sehingga buat memperoleh data yang valid diperlukan suatu teknik mengecek keabsahan suatu data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi ialah suatu teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu hal yang lain diluar itu demi keperluan pemeriksaan dan perbandingan terhadap data itu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm.236.

<sup>15</sup> Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: PT Rosdakarya, 2002), hlm.178.

Teknik triangulasi dalam skripsi ini menggunakan triangulasi sumber dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Membandingkan data hasil interview dengan data hasil pengamatan.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang diungkapkan orang-orang terhadap situasi penelitian beserta apa yang diungkapkan sepanjang waktu.

## 7. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data yang sudah terkumpul dapat dianalisis, sehingga dapat menghasilkan jawaban untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen penyajian data dan reduksi data dilaksanakan bersama dengan pengumpulan data, lalu setelah data terkumpul lantas tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu adanya penelitian dan verifikasi kembali mengumpulkan data lapangan.<sup>17</sup> Tahapan-tahapannya adalah:<sup>18</sup>

- a. Reduksi data, merupakan metode seleksi, abstraksi dan penyederhanaan dari data *fieldnote*.
- b. Penyajian data, merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data

---

<sup>16</sup> Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian...*, hlm.180.

<sup>17</sup> H.B.Sutopo, *-Metode Penelitian Kualitatif*l, (Surakarta: UNS Press,1999), hlm. 8.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 9.



dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan table.

- c. Kesimpulan dan verifikasi. Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang di temui, dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai potensi kesimpulan yang diverifikasi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan hukum ini. Dalam bagian ini, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang saling terkait, tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang ujaran kebencian dan media sosial.

### **BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 777/PID.SUS/2019/PN JKT.PST**

Pada bab ini berisi tentang profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, deskripsi kasus dan putusan pengadilan.

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 777/PID.SUS/2019/PN JKT.PST**

Pada bab ini berisi analisis penanganan tindak pidana ujaran kebencian dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yang dapat penulis kemukakan pada para pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. UJARAN KEBENCIAN

##### 1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang dimuka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.<sup>19</sup>

*Hate Speech* atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut ujaran kebencian adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara (orang) yang lain tidak peduli. Dalam pada itu, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun didalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2009), hlm. 38

memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiennya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.<sup>20</sup>

Pentingnya dalam memahami antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian terkait dengan jaminan hak atas kebebasan menyatakan pikiran/pendapat dengan lisan, tulisan, dan ekspresi seperti kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Selain jaminan hak asasi ini, memahami dan menilai suatu tindakan yang dapat termasuk ke dalam *hate speech* atau tidak, bertujuan agar konsepsi *hate speech* tidak disalahpahami, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan mengenai ujaran kebencian dapat diterapkan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Pengertian *hate speech* atau yang biasa disebut dengan ujaran kebencian jika merujuk pada pasal 28 ayat 2 yaitu adalah orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian

---

<sup>20</sup> M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, -SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3 (2015), h. 345-346

serta menimbulkan suatu permusuhan antara individu dengan individu atau kelompok lainnya yang didalam informasi tersebut menyinggung masalah SARA.

Penanganan *hate speech* diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015, dimana dalam Surat Edaran (SE) tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dari *hatespeech* itu sendiri tetapi menjelaskan dengan jelas bagaimana bentuk, aspek, serta media yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam melakukan *hatespeech* ini.

## **2. Perbuatan Yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sektor di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya.

Di sisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan *Hate Speech*.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung

maupun melalui media terutama media sosial. Tindakan ujaran kebencian di atas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (*Hate Speech*), sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
  - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal: pidato, menulis, menggambar.
  - 2) Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.
- b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial: perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu

---

<sup>21</sup> Hidayat, B. D., Surono, A., & Hidayati, M. N. Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 23.9 (2021) <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836>

tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.

- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukantindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan
- f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.

### **3. Batasan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

- a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.<sup>22</sup> Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

---

<sup>22</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor, Politeia; 2009), 225

b. Pencemaran nama baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak



Menyenangkan diatur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1):  
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- 2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

e. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, Memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata-menghasut|| tersimpul sifat ||dengan sengaj||. Menghasut itu lebih keras daripada -memikat|| atau -membujuk|| akan tetapi bukan

-memaksall. Pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.<sup>23</sup>

#### **4. Regulasi Tentang Ujaran Kebencian**

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan DiskriminasiRas dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal- Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

---

<sup>23</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015 hlm.13

a. KUHP :

Pasal 156 KUHP: -Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP ayat (1): -Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahunl.

b. UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

- Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

- Pasal 45 ayat (2): –Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:  
 Pasal 16: –Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):  
 –Bahawa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
- (1) Penghinaan;
  - (2) Pencemaran nama baik;
  - (3) Penistaan
  - (4) Perbuatan tidak menyenangkan;
  - (5) Memprovokasi;
  - (6) Menghasut;
  - (7) Penyebaran berita bohong;||

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

#### **5. Sanksi Dan Hukuman Perspektif Undang-Undang ITE dan KUHP**

Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi manusia. Di satu sisi memudahkan pekerjaan manusia, namun di sisi lain dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, *cyber crime*, atau bahkan melakukan ujaran kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama dengan ujaran untuk melakukan diskriminasi. Jawaban yang pasti adalah menghadapi perkembangan teknologi ini dari segala sisinya, baik dengan memperbaiki mental, menata politik yang lebih etis, hingga membuat regulasi atau hukum yang mampu menangkal dan meminta pertanggungjawaban dari orang yang melakukan tindakan ujaran kebencian atas dasar agama atau penodaan agama.

Dasar hukum bagi tindak pidana ujaran kebencian atas dasar agama ini adalah Pasal 156 dan 156a KUHP, adapun jika tindakan tersebut dilakukan melalui jejaring sosial maka landasan hukumnya adalah Pasal 28 ayat (2) UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu mencakup tindakan atau

perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini kemudian menjadi rujukan dan dasar dalam tindak pidana ujaran kebencian yang berkaitan dengan agama yang dilakukan di media sosial, sehingga dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menjerat pelakunya. Dasar pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan tindakan yang dilarang yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (*SARA*)”.<sup>24</sup> Tujuan Pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Sebagai contoh, apabila seorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud untuk menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarkisme terhadap kelompok tertentu.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (*SARA*)

---

<sup>24</sup> Hartini Retnaningsih, -Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Vol. VII, No. 21/1/P3DI/November/2015*, h. 10-11

Pelarangan tindakan tersebut, tentu menimbulkan sanksi bagi pelaku bila unsur-unsurnya terpenuhi. Mengenai sanksi ini dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi: –Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian, apabila terpenuhi unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 28 ayat (2), maka sanksi pidananya adalah enam tahun penjara atau denda sebanyak satu miliar rupiah. Perlu ditegaskan, kata-kata dalam pasal ini berarti dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Itu berarti, seorang yang melanggar pasal ini, bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.

Bila merujuk pada pedoman Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, maka dasar hukum yang dapat digunakan adalah:

a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

–Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.¶



b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

-(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¶

-(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.¶

c. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

-(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¶

-(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¶

-(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.-

d. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

-(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¶

-(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1– 3 dapat dijatuhkan.¶

e. Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

- Pasal 28:

-(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.¶

-(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¶

- Pasal 45 ayat (2):

-(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>l</sup>

f. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi:

-Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>l</sup>

## **B. Media Sosial**

### **1. Pengertian Media sosial**

Media sosial merupakan program komputer yang memberikan fungsi untuk berkomunikasi dan berbagi informasi di internet sebagaimana didefinisikan oleh Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus: *-social media (noun) websites and computer programs that allow people to communicate and share information on the internet using a computer or mobile phone*".atau, *"a group of internet-based application that builds on the technological foundation of web 2.0, which allows the creation and exchange of user generated content."*<sup>25</sup>

Internet menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan peluang kejahatan yang baru. Internet

---

<sup>25</sup> Subramaniam, K., & Nair, T. R. (2013). Social Media Network—A Seminal Paradigm for Interactive Marketing. *China-USA Business Review*, (2013).12, 195–203.

merupakan salah satu media komunikasi yang populer karena aksesnya yang cepat. Kemudian media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. Internet telah menjadi media komunikasi yang cepat dan efektif. Pengguna media sosial bisa mengakses media sosial dimanapun dan kapanpun.<sup>26</sup>

Secara garis besar, media sosial merupakan sebagai media online, di mana lewat internet para penggunanya dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual oleh teknologi multimedia yang semakin canggih hingga kini. Internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan dan yang sulit dipisahkan dan menjadikan munculnya hal-hal baru.<sup>27</sup>

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangan dari adanya berbagai media sosial ini juga ada dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipatif, mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar pengguna nya. Masyarakat yang menggunakan media sosial pun akhirnya menjadi produsen informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi, dan menghasilkan komunitas virtual.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Febriyanti, S. N., & Tutiasri, R. P. (2018). Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 216–224.(2018) <https://doi.org/10.33005/jkom.v1i1.5>

<sup>27</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, -Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI, (Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), hlm 25

<sup>28</sup> Suko Widodo, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial, dikutip dari <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>. 0

## 2. Macam-Macam Sosial Media<sup>29</sup>

### a. *Youtube*

*Youtube* merupakan situs web untuk berbagi video. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai media sosial berbasis video. Berbagai macam video bisa diunggah melalui *youtube* mulai dari video tutorial, music, video edukasi, film pendek, trailer film, sinetron, video blog, dan lain-lain

### b. *WhatsApp*

*WhatsApp* merupakan aplikasi pesan instan yang bisa digunakan melalui smartphone atau laptop. *WhatsApp* tidak menggunakan pulsa seperti SMS, tetapi menggunakan data internet. Jadi, pada aplikasi ini tidak perlu khawatir mengenai panjang pendeknya karakter tulisan, tidak ada batasan selama data internet memadai. Tidak hanya berkirim pesan seperti teks, pada *WhatsApp* juga bisa mengirim gambar, video, juga dokumen.

### c. *Instagram*

*Instagram* menjadi media sosial yang digemari di Indonesia terutama kaum muda. Aplikasi berbasis *IOS*, *Android*, dan *Windows phone* ini dapat digunakan penggunanya untuk mengedit, memposting foto, video, ke halaman utama *instagram* dan jejaring sosial lainnya.

### d. *Facebook*

*Facebook* memiliki fungsi yang beraneka ragam seperti berbagi foto, video, lokasi, maupun kegiatan-kegiatan lain. *Facebook* juga terus melakukan pembaharuan untuk meningkatkan kenyamanan penggunanya.

---

<sup>29</sup> <https://www.gramedia.com/best-seller/sosial-media-paling-populer/>

e. *Twitter*

*Twitter* adalah konsep jejaring sosial dan microblogging. Pengguna *twitter* sudah mencapai lebih dari 500 juta pengguna bersaing dengan *facebook*.

f. *Line*

*Line* merupakan aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Hampir sama dengan *Whatsapp*, *Line* juga bisa untuk mengirim pesan teks, foto, video, dokumen, dan *link*.

g. *LinkedIn*

*LinkedIn* adalah salah satu media sosial yang berfokus pada jaringan profesional dan bisnis. *LinkedIn* digunakan untuk memajang keahlian dan pengalaman yang dimiliki seseorang, baik itu karyawan, pengusaha, pengusaha, dosen, hingga mahasiswa. Dengan *LinkedIn*, seseorang dapat membuat profil profesional dengan menambahkan CV foto, pendidikan, hingga pengalaman-pengalaman lain

h. *Tiktok*

*Tiktok* merupakan aplikasi yang digunakan untuk merekam, mengedit, dan mengunggahnya ke beberapa social media. Dengan *Tiktok*, bisa membuat video pendek dengan disertai musik dan tulisan. Konten yang unik, biasanya akan cepat viral.

i. *Pinterest*

*Pinterest* adalah media sosial virtual pinboard yang memungkinkan penggunanya untuk membuat koleksi foto maupun album uniknya, *pinterest*

ini bisa pengguna buat dari hasil unggahan sendiri maupun dari kumpulan gambar pengguna lain yang pengguna temukan di *pinterest*.

j. *Telegram*

*Telegram* merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan chatting rahasia yang dienkripsi *end to end* sebagai keamanan tambahan. *Telegram* bisa digunakan di *android, iphone, windows phone* juga *computer*.

### 3. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media lainnya. Ada batasan maupun ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media sosial. Berikut beberapa karakteristik media sosial yaitu<sup>30</sup>:

a. Jaringan

Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan diantara penggunanya sehingga kehadiran media sosial memberikan media bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.

b. Informasi

Informasi menjadi hal yang penting dari media sosial karena dalam media sosial terdapat aktifitas memproduksi konten hingga interaksi yang berdasarkan informasi.

---

<sup>30</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi, Cet.kedua*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016), hlm. 75

c. Arsip

Bagi pengguna media sosial arsip merupakan sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

d. Interaksi

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Fungsinya tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan maupun memperbanyak pengikut di internet. Bentuk sederhana yang terjadi di media sosial dapat berupa memberi komentar dan lain sebagainya.

e. Simulasi Sosial

Media sosial memiliki karakter sebagai media berlangsungnya masyarakat di dunia virtual (maya). Ibarat sebuah Negara, media sosial juga memiliki aturan dan etika bagi para penggunanya. Interaksi yang terjadi di media sosial mampu menggambarkan realitas yang terjadi akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi yang terkadang berbeda sama sekali.

f. Konten oleh Pengguna

Karakteristik ini menunjukkan bahwa konten dalam media sosial sepenuhnya milik dan juga berdasarkan pengguna maupun pemilik akun. Konten oleh pengguna ini menandakan bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten mereka sendiri melainkan juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain



g. Penyebaran

Penyebaran adalah karakter lain dari media sosial, tidak hanya menghasilkan dan mengonsumsi konten tetapi juga aktif menyebarkan sekaligus mengembangkan konten oleh penggunanya.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 777/PID.SUS/2019/PN JKT.PST**

##### **A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (disingkat PN Jakarta Pusat) adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Kota Jakarta Pusat.

Dahulu Pengadilan di Jakarta hanya satu sebelum tahun 1969 yang disebut -Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (yang sekarang kantornya menjadi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Dan tahun 1970 Pengadilan Negeri Jakarta ada tiga yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan
3. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara

Pada tahun 1973 dibangun gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan. Kemudian pada tahun 1978 dipecah menjadi lima Pengadilan yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
4. Pengadilan Negeri Jakarta Timur
5. Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Jakarta Pusat.

- Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).
  - b. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
  - c. Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).
  - d. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).
  - e. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila

diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

- Visi, Misi Dan Motto Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus
  - a. Visi  
Terwujudnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Yang Agung
  - b. Misi
    - 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus
    - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
    - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus
    - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus
  - c. Motto  
SMART E3 : Sederhana, Murah, Akuntabel, Responsif, Transparan, Efektif, Efisien, Ekonomis Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:
    - I. LAYANAN KEPANITERAAN HUKUM
      - 1) Pendaftaran surat kuasa khusus
      - 2) Pendaftaran surat ijin kuasa insidentil

- 3) Penanganan pengaduan melalui meja pengaduan
- 4) Surat keterangan tidak tersangkut perkara
- 5) Pendaftaran akta pendirian badan hukum
- 6) Pendaftaran mediator non hakim
- 7) Pendaftaran putusan arbitrase nasional
- 8) Pendaftaran putusan arbitrase internasional
- 9) Legalisasi surat akta di bawah tangan (waarmeking)
- 10) Permohonan salinan putusan perkara yang sudah inkrah

## II. LAYANAN KEPANITERAAN KHUSUS NIAGA

- 1) Pencabutan permohonan kasasi kepailitan dan kekayaan intelektual (KI)
- 2) Pencabutan permohonan peninjauan kembali kepailitan dan kekayaan intelektual
- 3) Peninjauan kembali perkara kekayaan intelektual
- 4) Permohonan peninjauan kembali perkara kepailitan
- 5) Penyelesaian berkas gugatan kekayaan intelektual
- 6) Penyelesaian berkas perkara kasasi kekayaan intelektual
- 7) Penyelesaian berkas perkara permohonan gugatan lain-lain
- 8) Penyelesaian berkas perkara permohonan pailit
- 9) Penyelesaian berkas perkara permohonan PKPU
- 10) Penyelesaian berkas perkara kasasi kepailitan yang memenuhi syarat formil
- 11) Permohonan salinan putusan perkara perdata khusus niaga

12) Upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU

13) Upaya hukum keberatan terhadap putusan

### III. LAYANAN KEPANITERAN PERDATA

1) Registrasi pengguna lain terdaftar melalui ecourt

2) Pendaftaran perkara perdata permohonan melalui ecourt

3) Pendaftaran perkara perdata gugatan/bantahan/perlawanan melalui ecourt

4) Pembayaran panjar biaya perkara melalui ecourt

5) Penyelesaian perkara perdata permohonan secara manual

6) Upaya hukum banding secara manual

7) Upaya hukum kasasi secara manual

8) Permohonan perkara perdata peninjauan kembali

9) Pencabutan permohonan banding perdata

10) Pencabutan permohonan kasasi perdata

11) Pencabutan permohonan PK perdata

12) Permohonan eksekusi riil

13) Permohonan eksekusi untuk melakukan sesuatu perbuatan

14) Permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang dan hak tanggungan

15) Gugatan/perlawanan/bantahan apabila mediasi berhasil secara manual

16) Gugatan/perlawanan/bantahan apabila mediasi gagal secara manual

- 17) Permohonan konsignasi
- 18) Permohonan kepentingan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- 19) Upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK
- 20) Penyelesaian perkara sengketa keterbukaan informasi
- 21) Penyelesaian perkara gugatan sederhana oleh hakim tunggal
- 22) Keberatan gugatan sederhana
- 23) Permohonan salinan putusan perkara perdata

#### IV. LAYANAN KEPANITERAAN KHUSUS PHI

- 1) Pendaftaran perjanjian bersama (PB)
- 2) Pendaftaran gugatan perkara PHI
- 3) Pendaftaran kasasi perkara PHI
- 4) Permohonan keterangan bebas perkara PHI
- 5) Permohonan salinan putusan perkara perdata khusus PHI
- 6) Pengembalian sisa panjar biaya perkara PHI

#### V. LAYANAN TUK

- 1) Surat Masuk (E-Surat)

#### VI. LAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

- 1) Ijin berobat
- 2) Ijin pembantaran
- 3) Ijin/persetujuan penyitaan oleh penyidik

- 4) Penangguhan penahanan perkara pidana umum
- 5) Pencabutan permohonan banding pidana
- 6) Pencabutan permohonan kasasi pidana
- 7) Pencabutan permohonan PK pidana
- 8) Penyelesaian perkara pidana pemilu
- 9) Permintaan permohonan perpanjangan penahanan ke pengadilan tinggi pasal 29 ayat (1) KUHAP
- 10) Permintaan permohonan perpanjangan penahanan oleh penyidik dan penuntut umum pasal 29 ayat (2) dan ayat (1)
- 11) Permintaan permohonan perpanjangan penahanan permintaan penuntut umum pasal 25 ayat (2)
- 12) Permohonan upaya hukum PK
- 13) Permohonan peralihan penangguhan penahanan
- 14) Permohonan praperadilan
- 15) Permohonan upaya hukum banding pemilu
- 16) Permohonan upaya hukum banding
- 17) Permohonan upaya hukum kasasi
- 18) Permohonan upaya hukum PK pidana
- 19) Pinjam pakai barang bukti
- 20) Proses penyelesaian perkara pidana biasa (dewasa)
- 21) Proses penyelesaian perkara pidana anak jika upaya diversi berhasil
- 22) Proses penyelesaian perkara pidana anak jika upaya diversi



tidak berhasil


- 23) Proses penyelesaian perkara pidana singkat
- 24) Proses penyelesaian perkara pidana tilang
- 25) Proses penyelesaian perkara pidana tipiring
- 26) Proses penyelesaian permohonan diversi
- 27) Proses penyelesaian permohonan izin/persetujuan penggeledahan
- 28) Permintaan permohonan izin/persetujuan besuk
- 29) Permohonan salinan putusan perkara pidana

#### VII. LAYANAN KEPANITERAAN KHUSUS TIPIKOR

- 1) Pelimpahan berkas perkara tipikor
- 2) Penanganan berkas perkara pidana tipikor setelah diputus
- 3) Upaya hukum banding tipikor
- 4) Pencabutan upaya hukum banding
- 5) Permohonan upaya hukum kasasi
- 6) Permohonan pencabutan upaya hukum kasasi
- 7) Upaya hukum PK
- 8) Upaya hukum kasasi
- 9) Permohonan perpanjangan penahanan pasal 25 ayat (2)  
KUHAP
- 10) Permohonan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (2), (3)  
Kuhap
- 11) Permohonan ijin/persetujuan penyitaan perkara tipikor

- 12) Permohonan ijin/persetujuan penggledahan
- 13) Permohonan ijin/persetujuan besuk
- 14) Permohonan salinan putusan perkara pidana khusus tipikor

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS



❖ SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

**Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

## B. Deskripsi Kasus

Terdakwa :

Nama lengkap : Ina Yuniarti

Tempat lahir : Sukabumi

Umur / tanggal lahir : 47 tahun /10 Januari 1972

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dukuh Zamrud Blok. S 14 / 10 RT. 006 RW. 001  
Kel. Pedurenan Kec. Mustika Kota Bekasi Propinsi  
Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi yaitu dilakukan oleh Ina Yuniarti, warga Sukabumi yang sebelumnya dikenakan vonis 3 tahun penjara pada putusan pengadilan negeri Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst, setelah memperhatikan saksi dan barang bukti, tersangka tidak terbukti bersalah dan putusan bebas bagi tersangka. Diketahui tersangka Ina Yuniarti terdapat menyebarkan video ujaran kebencian kepada kepala negara Bapak Joko Widodo. Pada video dengan jelas tersangka menyampaikan kalimat -penggal kepala Jokowi. <sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 07 Oktober 2022

### C. Putusan Pengadilan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ina Yuniarti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 4 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. **Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;**
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 777/PID.SUS/2019/PN JKT.PST**

#### **A. Analisis Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Pada Putusan Nomor 777/PID.SUS/2019/PN JKT.PST**

Berdasarkan hasil putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst bahwa terdakwa ujaran kebencian Ina Yuniarti asal Sukabumi, diputus bebas oleh pengadilan. Putusan bebas tersebut setelah melalui beberapa rangkaian proses pengadilan dengan memeriksa saksi-saksi, barang bukti dan analisa hakim. Berikut ini analisa penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst;

##### **1. Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Ina Yuniarti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
- b. Penyidik Perpanjangan tanggal 5 Juni 2019 sampai tanggal 14 Juli 2019
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai tanggal 31 Juli 2019

- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai tanggal 22 Agustus 2019
- e. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Peasehat hukumnya bernama : Dedi Suhardadi, S.H., S.E., Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., Burhanudin, S.H., Muhammad Fahri, S.H., Hidayatullah, S.HI., Mag., Iskandar, S.H., Advokat berkantor di Taman Permata Cikunir, Jalan Koala XVII Blok A. 12 Nomor 4 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2019; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa INA YUNIARTI, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Tindak Pidana INFORMASI TRANSAKSI

ELEKTRONIK (ITE) sebagaimana di Dakwaan dalam dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU RI Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa INA YUNIARTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa INA YUNIARTI sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

## 2. Tahap 2 Pledoi/Pembelaan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Dalam Pledoi/ Pembelaan.

#### ➤ Pada Point. II

Tentang Fakta Persidangan yang terdiri dari Sub II.1 Tentang Saksi-Saksi dan Ahli dari Jaksa Penuntut Umum, Sub II.2 Tentang Ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Sub II.3 Tentang Keterangan Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah menerangkan bahwa mulai dari keterangan saksi-saksi, ahli, sampai dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukan yang menyebarkan Video dengansi –akan memenggal kepala Jokowi –.



Selain itu pada Pembelaannya (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa saksi Siti Fatimah Said Martandu, SIK mencabut semua keterangannya didalam BAP. Reflik atau Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa apa yang menjadi pledoi/pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait Fakta persidangan adalah Tidak Berdasar dan Tidak menguraikan Fakta persidangan secara keseluruhan.

Sesuai Dakwaan yang didakwakan oleh kami selaku Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo.Pasal 45 Ayat (4) UU RI Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bunyi Pasalnya yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila Penasehat Hukum Terdakwa secara seksama mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan yang diperoleh dari alat bukti sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi yang diperoleh dari Saksi Rian Maulana Trikandi Als. Rian, Saksi Hermawan Susanto Als. Wawan dan Saksi Rosiana Als.Ana secara tegas dan jelas yang pada intinya menerangkan bahwa benar mereka ada di lokasi tersebut karena mereka terekam di dalam Video yang dibuat oleh Terdakwa dan menerangkan pula

bahwa Saksi Rian Maulana Trikandi Als.Rian adalah teman dari Saksi Hermawan Susanto Als.Wawan dan Saksi Rosiana Als.Ana adalah teman dari Terdakwa, selanjutnya juga Saksi Rosiana Als. Ana secara tegas dan jelas menerangkan bahwa benar setelah merekam, Terdakwa mengirimkan video yang isinya penggal kepala Jokowi ke *Group WhatsApp* Prabowo Sandi yang saksi ketahui setelah saksi membuka *WhatsApp* group Prabowo Sandi selain itu juga Terdakwa mengirimkan video tersebut ke *WhatsApp* Ana sendiri dan keterangan saksi-saksi inipun bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa INA YUNIARTI sendiri di persidangan serta didukung barang bukti berupa bukti material berupa bukti chat pengiriman video dari Handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 5S ke *WhatsApp Group* yang pada intinya menerangkan bahwa benar setelah Terdakwa merekam video penggal kepala Jokowi dengan mempergunakan handphone Terdakwa sendiri yaitu Iphone 5S, pada hari itu juga sekitar antara jam 3 dan 4, Terdakwa mengirimkan video tersebut ke *Group WhatsApp* Prabowo Sandi, kemudian ke *Group WhatsApp* Barrel, ke *Group WhatsApp* Family dan ke *WhatsApp* saksi Rosiana Als. Ana dengan maksud agar keberadaan Terdakwa didalam aksi unjuk rasa di Bawaslu diketahui oleh anggota group pendukung Prabowo Sandi, sehingga perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan video tersebut ke banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik yaitu dengan cara mengirimkan video ke *group WhatsApp* tersebut membuat video tersebut sebagai Informasi Elektronik

dapat dengan mudah diakses oleh media sosial lainnya yaitu *Facebook* Deni Siregar, *WhatsApp Group* Joman Jabodetabek, *WhatsApp* Patrik, *Instagram* Lambe Turah, *WhatsApp Group Palm City* dan *YouTube*, Hal ini pun didukung juga dengan Keterangan Ahli Yang meringankan yang dihadirkan sendiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Dr. Suparji, S.H.,M.H. (Ahli Hukum Pidana) yang dimaksud dapat diakses itu yaitu apabila penyebaran itu jelas dilakukan secara jamak kalau secara pribadi atau japri tidak bisa dikatakan penyebaran, memang dalam putusan mahkamah konstitusi penyebaran itu dilakukan apabila penyebaran dilakukan secara jamak atau lebih dari 2 (dua) *group*.

Sehingga disini jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang kami dakwakan dan selain itu apabila Penasehat Hukum memahami dengan benar bunyi Pasal tersebut maka Penasehat Hukum berpendapat yang sama dengan kami selaku Jaksa Penuntut Umum. Selain itu pada Pembelaannya (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa saksi Siti Fatimah Said Martandu, SIK mencabut semua keterangannya didalam BAP, hal ini pun menunjukkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mendengar secara seksama apa yang diterangkan oleh Saksi Siti Fatimah Said Martandu, dimana saat saksi memberikan keterangannya dipersidangan saksi mencabut BAP saksi hanya terkait tanggal dan jam pemeriksaan saksi di BAP bukan semua keterangan saksi di BAP dan saksi dengan tegas tetap juga pada keterangan saksi pada fakta persidangan. Sehingga apa yang diterangkan

saksi dipersidangan adalah alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi, — Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan —.

➤ Alat Bukti Yang Tidak Sah.

Bahwa dalam pembelaannya (Pledoi) pada Point III.1 Tentang Alat Bukti Yang Tidak Sah, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa handphone Terdakwa yang dijadikan bukti didalam persidangan tidak pernah diperiksa Digital Forensik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 1 Point. 7 Peraturan Kepala Nomor. 10 Tahun 2009 yang bersesuaian dengan Keterangan Ahli ITE Muhammad Salahuddien Manggalany yang pada pokoknya menerangkan dimuka persidangan, —Jika barang bukti yang belum diperiksa di laboratorium Forensik Polri belum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, l dan bersesuaian dengan Keterangan Ahli Bahasa Indoensia Prof. Dr. Wahyu Wibowo yang memberikan keterangan didalam persidangan,l Ahli mengartikan Pasal 1 Point. 7 Perkap Nomor 10 Tahun 2009 bahwa jika barang bukti yang belum diperiksa di Laboratorium Forensik Polri belum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Reflik atau Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa apa yang menjadi pledoi/pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait Alat Bukti Yang Tidak Sah adalah Tidak Berdasar dan Tidak mengungkapkan Fakta persidangan secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak secara seksama mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga memasukan fakta hukum yang tidak lengkap dan keliru.

Sebelum kami selaku Jaksa Penuntut Umum menanggapi pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan Alat Bukti Yang Tidak Sah sesuai dasar Pasal 1 Point.7 Perkap Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami bunyi Pasal 1 Point. 7 tersebut yang berbunyi, “Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah”.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Point.7 Perkap Nomor.10 Tahun 2009 tersebut di atas, menunjukkan bahwaapa yang diterangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya atau Pembelaannya terkait Pasal 1 Point. 7 Perkap Nomor.10 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa pada Pasal 1 Point.7 Peraturan Kepala Nomor. 10 Tahun 2009 yang bersesuaian dengan Keterangan Ahli ITE Muhammad Salahuddien Manggalany yang pada pokoknya menerangkan dimuka persidangan, -Jika barang bukti yang

belum diperiksa di laboratorium Forensik Polri belum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum adalah sangat tidak bersesuaian dengan apa yang diterangkan sendiri oleh Ahli ITE Muhammad Salahuddien Manggalanydimuka persidangan yang berpendapat bahwa benar apabila 1 (satu) barang bukti elektronik sudah didapat maka tidak harus pengujian forensik dilakukan di awal namun juga dapat dilakukan setelahnya karena forensik yang dilakukan terhadap barang bukti elektronik berbeda dengan forensik lainnya, bahwa benar ahli berpendapat 1 (satu) barang bukti elektronik tidak hanya didapatkan oleh penyidik saja tetapi juga dapat didapatkan dari pelapor sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 UU RI Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, bahwa benar ahli berpendapat manakala bukti primer belum didapatkan maka ahli menyarankan kepada penyidik untuk mendapatkannya misalnya dari penyitaan, bahwa benar ahli berpendapat proses forensik dapat dilakukan di awal, pada saat atau setelahnya untuk memperoleh otentikasi dan ahli menyarankan kepada penyidik agar dilakukan pengujian agar tidak terjadi rekayasa, bahwa benar ahli berpendapat apabila ahli meyakini dengan metode forensik barang bukti elektronik tersebut otentik maka ahli dapat memberikan pendapatnya terhadap barang bukti tersebut, dan benar ahli berpendapat PERKAP Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak mengatur tentang bagaimana caranya memeriksa ahli. Selain itu Penasehat

Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa handphone Terdakwa yang dijadikan bukti didalam persidangan tidak pernah diperiksa Digital Forensik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 1 Point.7 Peraturan Kepala Nomor.10 Tahun 2009 adalah tidak sesuai fakta persidangan, karena barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 5S telah dilakukan pengujian Laboratoris Kriminaistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 2295 / FKF / 2019 Tanggal 18 Juni 2019, yang hasilnya menerangkan bahwa barang bukti momen momen pada frame frame ketiga file video tersebut adalah wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen momen ditiap-tiap frame dalam arti pada rentang frame frame tersebut tidak adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Hal ini pun didukung dengan Keterangan Ahli Bahasa Indoensia Prof. Dr. Wahyu Wibowo yang memberikan keterangan didalam persidangan, Ahli mengartikan Pasal 1 Point. 7 Perkap Nomor. 10 Tahun 2009 bahwa jika barang bukti yang belum diperiksa di Laboratorium Forensik Polri belum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah -. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah sebagai Alat bukti yang sah karena barang bukti berupa handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 5Stelah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri.

➤ Masih dalam pembelaannya (Pledoi) pada Point. III.1

Tentang Alat Bukti Yang Tidak Sah, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Pasal 185 Ayat (1) KUHAP telah memberikan Batasan untuk mengambil kekuatan pembuktian dari saksi sebagai alat bukti, sebagaimana Pasal 185 Ayat (1) KUHAP berbunyi, — Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan –, oleh karena secara limitative BAP yang disebutkan Penuntut Umum sebagai bukti surat tidak dapat digunakan lagi sebagai bukti setelah adanya kesaksian didepan pengadilan, oleh karena itu keterangan saksi didepan Pengadilan harus mengesampingkan dari Keterangan BAP. Reflik atau Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa apa yang menjadi pledoi/pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait Alat Bukti Saksi dan Surat adalah Sangat Tidak Berdasar.

Hal ini apabila Penasehat Hukum Terdakwa memahami bunyi Pasal 184 Ayat (1) KUHAP maka Penasehat Hukum Terdakwa akan memahami apa yang kami selaku Jaksa Penuntut Umum jelaskan dalam Surat Tuntutan.

Sebelum kami selaku Jaksa Penuntut Umum membahas lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu apa saja yang dimaksud dengan Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;



- b. Surat;
- c. Petunjuk;
- d. Keterangan Terdakwa.

Sesuai Pasal 183 KUHAP berbunyi bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kemudian Pada Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi bahwa, “Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut : a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)”.

Yang dimaksud dengan Alat Bukti Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP dan Pasal 187 KUHAP adalah Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Yeni Marlina, saksi Rian Maulana Trikandi Als. Rian, saksi Rosiana Als. Ana dan Saksi Hermawan Susanto Als. Wawan ditanyakan terkait kebenaran BAP yang diperiksa dipenyidikan para saksi membenarkan serta menandatangani BAP tersebut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dalam BAP tersebut, sehingga BAP yang dibuat di Penyidikan oleh Penyidik yang kemudian dibenarkan di persidangan merupakan alat bukti surat sebagaimana salah satu pengertian alat bukti surat pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 KUHAP yaitu Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Hal ini sesuai dengan Pendapat R. Soesilo yang mengatakan bahwa, -Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai

sebagai bukti yang sah –menurut Teguh Samudera, –BAP adalah golongan akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum yakni pejabat penyidik yang bersangkutan yang merupakan laporan tentang sesuatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan olehnya –.

➤ Legal Standing Pelapor

Bahwa dalam pembelaannya (pledoi) pada Point. III.2 Tentang Legal Standing Pelapor, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa **saksi Yeni Marlina dalam hal ini bertindak sebagai Pelapor** maka perlu diteliti lebih dahulu apakah norma yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum adalah delik formiil atau delik materiil.

Bahwa sesuai dengan Keterangan saksi Yeni Marlina sebagai Pelapor, saksi Rosiana, Saksi Hermawan Susanto Alias Wawan, yang kesemuanya menerangkan “TIDAK ADA KORBAN” sekalipun melihat dari isi video yang mengatakan “akan memenggal kepala Jokowi” maka yang harus melaporkan adalah Jokowi secara langsung, walaupun sudah dibantah sendiri oleh saksi Yeni Marlina sebagai Pelapor yang menerangkan bahwa Jokowi tidak terbunuh dan tidak terluka dan keadaannya baik-baik saja, oleh karena itu, dalam perkara ini menurut Penasehat Hukum Terdakwa, saksi Yeni Marlina sebagai Pelapor tidak memenuhi legal standing danatau memiliki hak dan tidak dapat bertindak sebagai pelapor/pengadu karena telah telah jelas norma Pasal 27 Ayat (4) UU ITE merupakan delik materiil yang menyaratkan ada korban dan yang melapor seharusnya orang yang dirugikan atau korban yang diancam.

Sehingga penerapan Pasal 27 Ayat (4) UU ITE secara total tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa. Reflik atau Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa apa yang menjadi pledoi/pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait Legal Standing Pelapor adalah Tidak Berdasar dan Tidak menguraikan Fakta persidangan secara keseluruhan.

Sebelum kami selaku Jaksa Penuntut Umum membahas lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu tentang Definisi Laporan sesuai Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yaitu berbunyi , “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UndangUndang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”, dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan, sehingga Orang yang melihat atau mengetahui adanya suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindak pidana tersebut, karena tindakan dalam Pasal 27 UU ITE merupakan tindak pidana, maka ketentuan untuk melaporkan dugaan suatu tindak pidana tetap mengacu pada KUHAP. Sesuai Pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (6) KUHAP mengatur sebagai berikut Ayat (1), berbunyi “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan

laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis” dan pada Ayat (6), berbunyi “Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan suatu tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan”.

Selain itu Penasehat Hukum Terdakwa, hanya mengambil sebagian dari keterangan saksi-saksi, sedangkan dimuka persidangan secara jelas dan tegas saksi Yeni Marlina menerangkan bahwa benar saksi sebagai Pelapor adalah diutus oleh *Group WhatsApp* Joman (Jokowi Mania) yang beralamat di Jl Taman Manggis Permai, Depok sebagai Wakil Sekretaris sejak 2017 untuk melaporkan video yang viral di media sosial berupa *Facebook* Deni Siregar dan di *Group WhatsApp* Joman Jabodetabek yang berisikan penggal kepala Jokowi dan saat itu anggota yang ada di dalam *Group WhatsApp* Joman Jabodetabek mengecam atas video tersebut dan mengutus saksi Yeni Marlina untuk melaporkannya ke pihak Polda Metro Jaya dengan barang bukti berupa isi video yang saksi simpan dalam *flashdisk* berwarna merah dan selanjutnya saksi yang menandatangani laporan polisi tersebut, dan benar saksi Yeni Marlina tidak tahu siapa yang menyebarkan video tersebut, namun pada Keterangan Saksi Rian Maulana Trikandi Als. Rian dan Saksi Rosiana Als. Ana yang secara langsung terekam didalam Video tersebut menerangkan bahwa yang merekam video adalah Terdakwa dengan cara bergaya selfi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri yaitu Iphone 5S, bahkan berdasarkan keterangan saksi Rosiana Als. Ana dan didukung oleh

Keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan menerangkan bahwa setelah merekam Terdakwa mengirimkan video tersebut pada hari itu juga sekitar antara jam 3 dan 4 ke Group WhatsApp Prabowo Sandi, kemudian ke *Group WhatsApp Barrel*, ke *Group WhatsApp Family* dan ke *WhatsApp* saksi Rosiana Als. Ana dengan maksud agar keberadaan Terdakwa didalam aksi unjuk rasa di Bawaslu diketahui oleh anggota *group* pendukung Prabowo Sandi, sehingga perbuatan.

Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan video tersebut ke banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik yaitu dengan cara mengirimkan video ke *group WhatsApp* tersebut membuat video tersebut sebagai Informasi Elektronik dapat dengan mudah diakses oleh media sosial lainnya yaitu *Facebook* Deni Siregar, *WhatsApp Group* Joman Jabodetabek, *WhatsApp* Patrik, *Instagram Lambe Turah*, *WhatsApp Group Palm City* dan *YouTube*.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa UU ITE dan Perubahannya tidak mengatur secara khusus tentang Pelaporan Tindak Pidana Terkait ITE dan karena UU ITE tidak mengaturnya maka terkait siapa yang berhak melapor terkait Pasal 27 UU ITE tetap mengacu kepada KUHAP yaitu pada Pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (6) KUHAP dimana mewajibkan kepada setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan

kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis dan setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan suatu tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan yaitu berupa Laporan Polisi, sehingga dalam UU ITE siapapun dapat menjadi pelapor, oleh karena itu Legal Standing Pelapor sebagaimana yang dituangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledoi) telah dibantah secara berdasar dimana saksi Yeni Marlina adalah sebagai Pelapor yang dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (6) KUHAP.

- Analisa Hukum Terhadap Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016.

Bahwa dalam pembelaannya (pledoi) pada Point. III.3 Tentang Analisa Hukum Terhadap Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Atas Nama Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa INA YUNIARTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016. Reflik atau Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa apa yang menjadi pledoi/pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait Analisa Hukum Terhadap Dakwaan

Tunggal Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 adalah Tidak Berdasar. Bahwa apa yang dibahas oleh Penasehat Hukum Terdakwa, telah kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahas pada Surat Tuntutan Nomor. PDM – 484 / JKT.PST / 07 / 2019 pada Point. VI Pembuktian Dakwaan dan telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak perlu menanggapi dan tetap pada Surat Tuntutan, karena dalam pembelaannya (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa sendiri tidak mengungkap seluruh fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP selain itu Penasehat Hukum Terdakwa tidak konsisten dengan analisa unsur pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU Nomor.19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dimana dalam Analisa unsur pasal Penasehat Hukum Terdakwa membahas unsur setiap orang tetapi pada akhir pembuktian unsur setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU Nomor.19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang disimpulkan adalah Unsur barang siapa belum terpenuhi pada perbuatan diri Terdakwa sampai dengan dibuktikan terpenuhinya *bestandel delict* (unsur inti delik), ini menunjukkan ketidak konsistenan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Analisa Hukum Terhadap Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016.



### 3. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Tuntutan Pidana kami selaku Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 484 / JKT.PST / 07 / 2019, yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 telah benar pembuktiannya sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa dalam Dakwaan Tunggal.
2. Bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwapada hari Kamis tertanggal 03 Oktober 2019 terhadap dalil-dalil yang diajukan adalah tidak berdasar dan beralasan serta tidak menguraikan fakta-fakta persidangan secara keseluruhan, maka haruslah ditolak dan dikesampingkan.
3. Keterangan Saksi

Adapun saksi-saksi persidangan yaitu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

- a. Saksi Yeni Marlina;
- b. Saksi Rian Maulana Trikandi als. Rian als. Ando;
- c. Saksi Irman;
- d. Saksi Rosiana als. Ana;
- e. Saksi Herman Susanto als. Wawan.

#### 4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- a. Bahwa terdakwa merekam seorang lelaki yang berteriak siap penggal kepala Jokowi;
- b. Bahwa terdakwa tidak kenal dengan lelaki tersebut dan sadar bahwa kata-kata yang diucapkan lelaki itu tidak pantas;
- c. Bahwa terdakwa mengirim video tersebut ke group Prabowo Sandi, Barel dan Family;
- d. Bahwa terdakwa hanya ingin memberitahukan kepada temanteman bila terdakwa dan Rosiana als. Ana sudah ada didepan Bawaslu;
- e. Bahwa terdakwa hanya asal *share* semua video dan foto yang terdakwa buat dan terdakwa tidak memilah-milah video dan foto yang terdakwa share tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan semua fakta persidangan, tidak ada fakta persidangan satu pun yang membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan atau berhubungan dengan perbuatan terkait dengan unsur-unsur Pemerasan dan atau Ancaman untuk keuntungan yang bersifat materiil sebagaimana disebut dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang penerapan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan UU No 19 Tahun 2016 bahkan ditekankan alasan perubahan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai penjelasan

pasal 27 ayat 4 dimana perubahan tersebut bertujuan agar menjadi lebih harmonis dengan system hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia dengan demikian menurut Majelis sangatlah jelas latar belakang penjelasan pasal 27 ayat 4 UU No. 19 Tahun 2016 dimana konten tersebut harus memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman untuk keuntungan yang bersifat materiil sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 368 dan 369 KUHP dengan demikian jaksa penuntut umum telah salah dalam penerapan hukum, dengan mendakwa terdakwa dengan Pasal 27 ayat 4 UndangUndang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 27 ayat 4 UU No. 19 tahun 2016 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- (satu) tas warna kuning.
- (satu) buah kacamata hitam.

- (satu) buah kemeja warna putih.
- (satu) buah jilbab warna abu-abu.
- 1 (satu) buah cincin silver.
- 1 (satu) buah masker warna biru dongker.
- 1 (satu) buah handphone IPHONE 5S warna Gold.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi S2 warna Putih ping, Nomor handphone 081316119696 dan 087822760666 dengan nomor Whatsapp 081316119696 dan 087822760666.

Disita dari terdakwa Ina Yuniarti maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Ina Yuniarti; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- (satu) baju batik biru dongker.
- (satu) Jilbab berwarna biru dongker.
- 1 (satu) masker warna hitam list warna ping bergambar. Disita dari saksi Rosiana Als. Ana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rosiana Als. Ana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Flashdisk merk Samsung Warna Merah USB2.0 4 GB., masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hermawan Susanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### 5. Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Ina Yuniarti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 4 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- c. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

#### B. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Pada Putusan Nomor 777/PID.SUS/2019/PNJKT.PST

Berdasarkan hasil Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst bahwa terdakwa Ina Yuniarti dibebaskan dari dakwaan. Adapun faktor-faktor pembebasan tersebut karena tidak terbukti terdakwa menyebarkan video untuk

kepentingan ujaran kebencian. Suadara ini menyebarkan video hanya untuk memberitahu tentang keberadaan dirinya.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah profesionalisme hakim. Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. Sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.<sup>32</sup>

Faktor-faktor tersebut menurut penulis sangat relevan jika dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian. Apabila seorang hakim mempunyai sikap yang apriori, emosional, atau arogansi, maka dapat saja penjatuhan pidananya diperberat. Namun apabila seorang hakim mempunyai sikap yang arif dan bijaksana, maka hakim tersebut akan mempertimbangkan banyak faktor, terutama dari sisi nilai sosial dan nilai kemanusiaan, dapat menyebabkan hakim menjatuhkan pidana yang dapat meringankan terdakwa.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

Sikap terdakwa yang sopan, masa depan terdakwa yang masih panjang, serta penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tentu dijadikan sebagai dasar pertimbangan tersendiri oleh hakim. Seorang terdakwa yang baru pertama kali dihukum dan dijatuhi hukuman yang meringankan terdakwa oleh hakim, maka hakim mempunyai penilaian bahwa tingkah laku terdakwa masih dapat diperbaiki.

Sekalipun terikat pada suatu sistem yang ketat namun hakim dan peradilan tidak identik dengan mesin peradilan yang dapat bekerja secara sistematis atau mekanis dalam menyelesaikan perkara. Alasan sebenarnya sangat jelas dan sederhana, pertama karena hakim adalah manusia yang dapat bekerja dengan akal budinya, sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara tidak cukup hanya mengandalkan daya pikir dan keterampilan dalam mengoperasionalkan hukum, namun juga berlandaskan moral yang munculdari hati nuraninya.<sup>33</sup>

Kasus yang bervariasi dapat berpengaruh terhadap putusan hakim, namun hal ini tentu saja masih tergantung dari banyak faktor, seperti situasi, dan kondisi masyarakat, sistem pengawasan dan lain-lainnya. Faktor lain yang paling menentukan adalah sikap dari hakim itu sendiri dalam menghadapi kasus-kasus tersebut.

---

<sup>33</sup> Saragih, H. R., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2022). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 3(1), 35–44.

jenis-jenis kasus di pengadilan jika dikaitkan dengan kondisi hakim yang dapat berpengaruh terhadap hasil putusan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Jika dikaitkan dengan profesionalisme hakim, maka ada perkara yang sederhana dan ada perkara sulit. Bagi hakim yang profesional (dalam arti keterampilan yang memadai dan berpengalaman), variasi perkara itu tidak menjadi masalah, namun bagi hakim yang masih kurang dalam pengalaman, maka akan berpengaruh sekali dalam menangani perkara sulit.
2. Jika dikaitkan dengan semangat hakim, maka ada perkara yang menarik dan membuka tantangan baru. Perkara-perkara semacam ini dapat memacu semangat hakim untuk belajar, berkembang, dan berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya. Sebaliknya, apabila ada perkara yang ditangani bersifat monoton dan rutin maka dapat menimbulkan kejenuhan bagi hakim.
3. Jika dikaitkan dengan kepribadian hakim, maka ada perkara yang menyangkut obyek perkara kecil, beresiko tinggi, dan bersifat ketat. Namun ada juga perkara yang menyangkut obyek perkara yang besar yang tidak beresiko, dalam arti menyimpan kemungkinan untuk berkolusi. Bagi hakim yang memiliki kepribadian kuat dan teguh berpegang pada komitmen sebagai penegak hukum dan keadilan, maka jenis-jenis perkara seperti itu tidak ada pengaruhnya, karena yang menjadi tujuannya adalah

---

<sup>34</sup> *Ibid*



bagaimana memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil adilnya.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya memperhatikan atau menilai terdakwa di luar pengadilan saja, dalam arti kelakuan terdakwa di masyarakat yang dijelaskan oleh keterangan saksi, tetapi juga memperhatikan kelakuan terdakwa di persidangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan (hasil penelitian dan analisis data) yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial berdasarkan hasil putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst yaitu terdakwa ujaran kebencian Ina Yuniarti asal Sukabumi, diputus bebas oleh pengadilan. Putusan bebas tersebut setelah melalui beberapa rangkaian proses pengadilan yaitu analisa tingkat pertama, tahap pledoi/pembelaan, kesimpulan, pertimbangan hakim dan putusan. Putusan menyatakan terdakwa Ina Yuniarti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 4 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst bahwa terdakwa Ina Yuniarti dibebaskan dari dakwaan. Adapun faktor-faktor pembebasan tersebut karena tidak terbukti terdakwa menyebarkan video untuk kepentingan ujaran kebencian. Suadara ini menyebarkan video hanya untuk memberitahu tentang keberadaan dirinya. Faktor internal

yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah profesionalisme hakim. Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. Sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan putusan bebas terhadap terdakwa karena tidak terbukti bersalah, maka kepolisian harus mengusut dan mengadili orang yang ada didalam video pada kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dengan undang-undang yang berlaku.
2. Menjadikan kasus ujaran kebencian sebagaimana pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst sebagai contoh dalam pelaksanaan penegakkan hukum lainnya, dimana penegak hukum harus cermat dalam mempertimbangkan suatu perkara dengan berdasarkan kebenaran dan bukti-bukti yang otentik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2022). *10 Sosial Media Paling Populer Di Indonesia*.  
<https://www.gramedia.com/best-seller/sosial-media-paling-populer/>
- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 341–364.  
<https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.30>
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta.
- Febriyanti, S. N., & Tutiasri, R. P. (2018). Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 216–224.  
<https://doi.org/10.33005/jkom.v1i1.5>
- H.B.Sutopo. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press.
- Henry Arianto. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(April), 115–123.
- Henry Campbell Black, M. A. (1968). *Blacks Law Dictionary*. West Publshing CO.
- Hidayat, B. D., Surono, A., & Hidayati, M. N. (2021). Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 23.  
<https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836>
- HUTAURUK, F. J., Artina, D., & Edoorita, W. (2018). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar informasi yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan sara berdasarkan undang – undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*.
- Kamil, I. (2022). *Vonis Ringan Edy Mulyadi dalam Kasus IKN “Tempat Jin Buang Anak” yang Berujung Ricuh*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/13/07213071/vonis-ringan-edy-mulyadi-dalam-kasus-ikn-tempat-jin-buang-anak-yang-berujung>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2015). *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*,.
- Moloeng, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2016). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi, Cet.kedua*,. Simbiosis Rekatama Media.
- R.Soesilo. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*. Politea.
- Retnaningsih, H. (2015). Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 7(21), 9-12.
- Saba Taqwa, Y. B., & Herawati, N. R. (2022). No Title. *Journal of Politic and Government Studies; Vol 11, No 2: Periode Wisuda April 2022*.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/33632>

- Saragih, H. R., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2022). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 3(1), 35–44.
- Soerjono, & Abdurrahman. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Subramaniam, K., & Nair, T. R. (2013). Social Media Network—A Seminal Paradigm for Interactive Marketing. *China-USA Business Review*, 12, 195–203.
- Suharsimi, A. (1992). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*,. Rineka Cipta.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. PT Raja Grafindo persada.
- Syahdeini, S. R. (2009). *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafiti.
- Trisna, F. R. (2016). Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoak) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, 1–23.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Watt, R. (2005). *concise legal research*. The federation Press.
- Widodo, S. (2017). *Literasi Digital Sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*,. <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>

# **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Nasikhul Malik  
NIM : 1702056052  
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 3 juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat Universitas : Jl. Prof. Dr. Prof. Hamka Ngaliyan Semarang  
Agama : Islam  
Tinggi/Berat Badan : 170/62  
Gol. Darah : B  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : Dukuh Gilisari Rt.02 Rw.01, Desa Sendang  
Dawuhan, Kec Rowosari, Kab.Kendal Jawa  
Tengah  
Email : [ikhulalbokr@gmail.com](mailto:ikhulalbokr@gmail.com)  
No. Handphone : 083804720599

### Pendidikan

1. Tahun 2004-2009 : Sdn Tanjunganom
2. Tahun 2009-2013 : Mts Al-Islam Rowosari Kendal
3. Tahun 2013-2016 : SMA Rifaiyah Rowosari Kendal
4. Tahun 2017-sekarang : Universitas Negeri Walisongo Semarang

### Pengalaman Organisasi

1. Anggota IMAKEN (Ikatan Mahasiswa Kendal)

Dukuh Gilisari Rt.02 Rw.01, Desa Sendang Dawuhan, Kec.  
Rowosari, Kab.Kendal Jawa Tengah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ina Yuniarti  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur / tanggal lahir: 47 tahun /10 Januari 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dukuh Zamrud Blok. S 14 / 10 RT. 006 RW. 001 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ina Yuniarti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Peasehat hukumnya bernama : Dedi Suhardadi, S.H., S.E., Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., Burhanudin, S.H., Muhammad Fahri, S.H., Hidayatullah, S.HI., Mag., Iskandar, S.H., Advokat berkantor di Taman Permata Cikunir, Jalan Koala XVII Blok A. 12 Nomor 4 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INA YUNIARTI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Tindak Pidana INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) sebagaimana di Dakwaan dalam dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU RI Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **INA YUNIARTI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **INA YUNIARTI** sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) tas kuning.
  2. 1 (satu) buah kacamata hitam.
  3. 1 (satu) buah kemeja warna putih.
  4. 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu.
  5. 1 (satu) buah cincin silver.
  6. 1 (satu) buah masker warna biru dongker.

### ***Dikembalikan kepada Terdakwa Ina Yuniarti.***

1. 1 (satu) buah handphone IPHONE 5S warna Gold.
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi S2 warna Putih ping, Nomor handphone 081316119696 dan 087822760666 dengan nomor Whatsapp 081316119696 dan 087822760666. ***Dirampas untuk dimusnahkan.***
  1. 1 (satu) baju batik biru dongker.

Hal 2 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Jilbab berwarna biru dongker.
3. (satu) masker warna hitam list warna ping bergambar.

**Dikembalikan kepada Saksi Rosiana Als. Ana.**

1 (satu) Flashdisk merk Samsung Warna Merah USB2.0 4 GB.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Hermawan Susanto.**

4. Menghukum Terdakwa **INA YUNIARTI** untuk membayar biaya perkara m sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INA YUNIARTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

2. Menyatakan Terdakwa INA YUNIARTI bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum seketika mengeluarkan Terdakwa INA YUNIARTI dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan;

4. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa INA YUNIARTI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone IPHONE 5s Warna Gold
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi S2 Warna Putih

Dikembalikan kepada Terdakwa INA YUNIARTI

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

*Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :
- Terdakwa mengakui kesalahan dan terdakwa menyesalinya;
- Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang tidak lagi memiliki ayah lagi dan tidak ada yang menafkahi anak-anak terdakwa tersebut;
- Sejak terdakwa ditahan maka tidak ada lagi yang merawat anak-anak tersebut;

Hal 3 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ingin segera pulang untuk merawat dan menjaga anak-anak terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Pledooi/ Pembelaan.

A.1. Pada Point. II Tentang Fakta Persidangan yang terdiri dari Sub II.1

Tentang Saksi-Saksi dan Ahli dari Jaksa Penuntut Umum, Sub II.2

Tentang Ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Sub

II.3 Tentang Keterangan Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah

menerangkan bahwa mulai dari keterangan saksi-saksi, ahli, sampai

dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan Terdakwa

bukan yang menyebarkan Video dengan isi “ akan memenggal kepala

Jokowi “.

Selain itu pada Pembelaannya (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa

menerangkan bahwa saksi Siti Fatimah Said Martandu, SIK mencabut

semua keterangannya didalam BAP.

Reflik atau Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa apa yang menjadi pledooi/pembelaan yang dikemukakan oleh

Penasehat Hukum Terdakwa *terkait Fakta persidangan* adalah *Tidak*

*Berdasar dan Tidak menguraikan Fakta persidangan secara*

*keseluruhan.*

Sesuai Dakwaan yang didakwakan oleh kami selaku Jaksa Penuntut

Umum yaitu Melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo.Pasal 45 Ayat (4) UU RI

Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bunyi Pasalnya

yaitu :

“ *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan*

*dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*

*Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki*

*muatan pemerasan dan/atau pengancaman “*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila Penasehat Hukum

Terdakwa secara seksama mencermati fakta hukum yang terungkap di

persidangan secara keseluruhan yang diperoleh dari alat bukti sesuai

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu *Keterangan Saksi* yang diperoleh dari

*Saksi Rian Maulana Trikandi Als. Rian, Saksi Hermawan Susanto Als.*

*Wawan dan Saksi Rosiana Als.Ana* secara tegas dan jelas yang pada

intinya menerangkan bahwa benar mereka ada di lokasi tersebut

Hal 4 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena mereka terekam di dalam Video yang dibuat oleh Terdakwa dan menerangkan pula bahwa Saksi Rian Maulana Trikandi Als.Rian adalah teman dari Saksi Hermawan Susanto Als.Wawan dan Saksi Rosiana Als.Ana adalah teman dari Terdakwa, selanjutnya juga Saksi Rosiana Als. Ana secara tegas dan jelas menerangkan bahwa benar setelah merekam, Terdakwa mengirimkan video yang isinya penggal kepala Jokowi ke Group WhatsApp Prabowo Sandi yang saksi ketahui setelah saksi membuka WhatsApp group Prabowo Sandi selain itu juga Terdakwa mengirimkan video tersebut ke WhatsApp Ana sendiri dan keterangan saksi-saksi inipun bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa INA YUNIARTI sendiri di persidangan serta didukung barang bukti berupa bukti material berupa bukti chat pengiriman video dari Handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 5S ke WhatsApp Group yang pada intinya menerangkan bahwa benar setelah Terdakwa merekam video penggal kepala Jokowi dengan mempergunakan handphone Terdakwa sendiri yaitu Iphone 5S, pada hari itu juga sekitar antara jam 3 dan 4, Terdakwa mengirimkan video tersebut ke Group WhatsApp Prabowo Sandi, kemudian ke Group WhatsApp Barrel, ke Group WhatsApp Family dan ke WhatsApp saksi Rosiana Als. Ana dengan maksud agar keberadaan Terdakwa didalam aksi unjuk rasa di Bawaslu diketahui oleh anggota group pendukung Prabowo Sandi, sehingga perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan video tersebut kebanyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik yaitu dengan cara mengirimkan video ke group WhatsApp tersebut membuat video tersebut sebagai Informasi Elektronik dapat dengan mudah diakses oleh media sosial lainnya yaitu Facebook Deni Siregar, WhatsApp Group Joman Jabodetabek, WhatsApp Patrik, Instagram Lambe Turah, WhatsApp Group Palm City dan You Tube, Hal ini pun didukung juga dengan Keterangan Ahli Yang meringankan yang dihadirkan sendiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Dr. Suparji, S.H.,M.H. (Ahli Hukum Pidana) yang dimaksud dapat diakses itu yaitu apabila penyebaran itu jelas dilakukan secara jamak kalau secara pribadi atau japri tidak bisa dikatakan penyebaran, memang dalam putusan mahkamah konstitusi penyebaran itu dilakukan apabila penyebaran dilakukan secara jamak atau lebih dari 2 (dua) group.

Sehingga disini jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang kami dakwakan dan selain itu apabila Penasehat Hukum

Hal 5 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memahami dengan benar bunyi Pasal tersebut maka Penasehat Hukum berpendapat yang sama dengan kami selaku Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu pada Pembelaannya (Pleodoi) Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa saksi Siti Fatimah Said Martandu, SIK mencabut semua keterangannya didalam BAP, *hal ini pun menunjukkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mendengar secara seksama apa yang diterangkan oleh Saksi Siti Fatimah Said Martandu, dimana saat saksi memberikan keterangannya dipersidangan saksi mencabut BAP saksi hanya terkait tanggal dan jam pemeriksaan saksi di BAP bukan semua keterangan saksi di BAP dan saksi dengan tegas tetap juga pada keterangan saksi pada fakta persidangan.* Sehingga apa yang diterangkan saksi dipersidangan adalah alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “ *Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan* “.

### A.2. Alat Bukti Yang Tidak Sah.

Bahwa dalam pembelaannya (Pleodoi) pada Point III.1 Tentang Alat Bukti Yang Tidak Sah, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa handphone Terdakwa yang dijadikan bukti didalam persidangan tidak pernah diperiksa Digital Forensik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 1 Point. 7 Peraturan Kepala Nomor. 10 Tahun 2009 yang bersesuaian dengan Keterangan Ahli ITE Muhammad Salahuddien Manggalany yang pada pokoknya menerangkan dimuka persidangan, “ *Jika barang bukti yang belum diperiksa di laboratorium Forensik Polri belum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah* ,” dan bersesuaian dengan Keterangan Ahli Bahasa Indonesia Prof. Dr. Wahyu Wibowo yang memberikan keterangan didalam persidangan, “ *Ahli mengartikan Pasal 1 Point. 7 Perkap Nomor. 10 Tahun 2009 bahwa jika barang bukti yang belum diperiksa di Laboratorium Forensik Polri belum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah* “.

Reflik atau Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa apa yang menjadi pleodoi/pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait *Alat Bukti Yang Tidak Sah* adalah *Tidak Berdasar dan Tidak mengungkapkan Fakta persidangan secara keseluruhan.*

*Hal ini menunjukkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak secara seksama mencermati fakta hukum yang terungkap dalam*

Hal 6 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*persidangan, sehingga memasukan fakta hukum yang tidak lengkap dan keliru.*

Sebelum kami selaku Jaksa Penuntut Umum menanggapi pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan *Alat Bukti Yang Tidak Sah* sesuai dasar Pasal 1 Point.7 Perkap Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami bunyi Pasal 1 Point. 7 tersebut yang berbunyi, “ *Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah* “.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Point.7 Perkap Nomor.10 Tahun 2009 tersebut diatas, menunjukan bahwaapa yang diterangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya atau Pembelaannya terkait Pasal 1 Point. 7 Perkap Nomor.10 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa pada Pasal 1 Point.7 Peraturan Kepala Nomor. 10 Tahun 2009 yang bersesuaian dengan Keterangan Ahli ITE Muhammad Salahuddien Manggalany yang pada pokoknya menerangkan dimuka persidangan, “ *Jika barang bukti yang belum diperiksa di laboratorium Forensik Polri belum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ,*” menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum adalah *sangat tidak bersesuaian* dengan apa yang diterangkan sendiri oleh Ahli ITE Muhammad Salahuddien Manggalanydimuka persidangan yang *berpendapat bahwa benar apabila 1 (satu) barang bukti elektronik sudah didapat maka tidak harus pengujian forensik dilakukan diawal namun juga dapat dilakukan setelahnya karena forensik yang dilakukan terhadap barang bukti elektronik berbeda dengan forensik lainnya, bahwa benar ahli berpendapat 1 (satu) barang bukti elektronik tidak hanya didapatkan oleh penyidik saja tetapi juga dapat didapatkan dari pelapor sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 UU RI Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, bahwa benar ahli berpendapat manakala bukti premier belum didapatkan maka ahli menyarankan kepada*

*Hal 7 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*penyidik untuk mendapatkannya misalnya dari penyitaan, bahwa benar ahli berpendapat proses forensik dapat dilakukan diawal, pada saat atau setelahnya untuk memperoleh otentikasi dan ahli menyarankan kepada penyidik agar dilakukan pengujian agar tidak terjadi rekayasa, bahwa benar ahli berpendapat apabila ahli meyakini dengan metode forensik barang bukti elektronik tersebut otentik maka ahli dapat memberikan pendapatnya terhadap barang bukti tersebut, dan benar ahli berpendapat PERKAP Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak mengatur tentang bagaimana caranya memeriksa ahli.*

Selain itu Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa handphone Terdakwa yang dijadikan bukti didalam persidangan tidak pernah diperiksa Digital Forensik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 1 Point.7 Peraturan Kepala Nomor.10 Tahun 2009 adalah *tidak sesuai fakta persidangan*, karena barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 5S telah dilakukan pengujian Laboratoris Kriminaistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 2295 / FKF / 2019 Tanggal 18 Juni 2019, yang hasilnya menerangkan bahwa barang bukti momen momen pada frame frame ketiga file video tersebut adalah wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen momen di tiap-tiap frame dalam arti pada rentang frame frame tersebut tidak adanya penyisipan maupun pemotongan frame. *Hal ini pun didukung dengan Keterangan Ahli Bahasa Indoensia Prof. Dr. Wahyu Wibowo yang memberikan keterangan didalam persidangan, " Ahli mengartikan Pasal 1 Point. 7 Perkap Nomor. 10 Tahun 2009 bahwa jika barang bukti yang belum diperiksa di Laboratorium Forensik Polri belum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah "*.

*Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah sebagai Alat bukti yang sah karena barang bukti berupa handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 5S telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri.*

- A.3. Masih dalam pembelaannya (Pledooi) pada Point. III.1 Tentang Alat Bukti Yang Tidak Sah, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Pasal 185 Ayat (1) KUHAP telah memberikan Batasan untuk mengambil kekuatan pembuktian dari saksi sebagai alat bukti,

*Hal 8 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana Pasal 185 Ayat (1) KUHAP berbunyi, “ *Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan* “ , oleh karena secara limitative BAP yang disebutkan Penuntut Umum sebagai bukti surat tidak dapat digunakan lagi sebagai bukti setelah adanya kesaksian didepan pengadilan, oleh karena itu keterangan saksi didepan Pengadilan harus mengesampingkan dari Keterangan BAP.

Reflik atau Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa apa yang menjadi pledooi/pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait *Alat Bukti Saksi* dan *Surat* adalah *Sangat Tidak Berdasar*.

Hal ini apabila Penasehat Hukum Terdakwa memahami bunyi Pasal 184 Ayat (1) KUHAP maka Penasehat Hukum Terdakwa akan memahami apa yang kami selaku Jaksa Penuntut Umum jelaskan dalam Surat Tuntutan.

Sebelum kami selaku Jaksa Penuntut Umum membahas lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu apa saja yang dimaksud dengan Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Sesuai Pasal 183 KUHAP berbunyi bahwa, “ *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya* “.

Kemudian Pada Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi bahwa, “ *Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut : a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)* “.

Hal 9 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan Alat Bukti Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP dan Pasal 187 KUHAP adalah Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. *Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.*

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Yeni Marlina, saksi Rian Maulana Trikandi Als. Rian, saksi Rosiana Als. Ana dan Saksi Hermawan Susanto Als. Wawan ditanyakan terkait kebenaran BAP yang diperiksa dipenyidikan para saksi membenarkan serta menandatangani BAP tersebut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dalam BAP tersebut, sehingga BAP yang dibuat di Penyidikan oleh Penyidik yang kemudian dibenarkan di persidangan merupakan alat bukti surat sebagaimana salah satu pengertian alat bukti surat pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 KUHAP yaitu Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Hal ini sesuai dengan Pendapat R. Soesilo yang mengatakan bahwa, “ *Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah* “ menurut Teguh Samudera, “ *BAP adalah golongan akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum yakni pejabat penyidik yang bersangkutan yang merupakan laporan tentang sesuatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan olehnya* “.

#### A.4. Legal Standing Pelapor

Hal 10 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam pembelaannya (pledooi) pada Point. III.2 Tentang Legal Standing Pelapor, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa saksi Yeni Marlina dalam hal ini bertindak sebagai Pelapor maka perlu diteliti lebih dahulu apakah norma yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum adalah delik formil atau delik materil.

Bahwa sesuai dengan Keterangan saksi Yeni Marlina sebagai Pelapor, saksi Rosiana, Saksi Hermawan Susanto Alias Wawan, yang kesemuanya menerangkan “TIDAK ADA KORBAN” sekalipun melihat dari isi video yang mengatakan “akan memenggal kepala Jokowi” maka yang harus melaporkan adalah Jokowi secara langsung, walaupun sudah dibantah sendiri oleh saksi Yeni Marlina sebagai Pelapor yang menerangkan bahwa Jokowi tidak terbunuh dan tidak terluka dan keadaannya baik-baik saja, oleh karena itu, dalam perkara ini menurut Penasehat Hukum Terdakwa, saksi Yeni Marlina sebagai Pelapor tidak memenuhi legal standing dan atau memiliki hak dan tidak dapat bertindak sebagai pelapor/pengadu karena telah jelas norma Pasal 27 Ayat (4) UU ITE merupakan delik materil yang menyangkut ada korban dan yang melapor seharusnya orang yang dirugikan atau korban yang diancam. Sehingga penerapan Pasal 27 Ayat (4) UU ITE secara total tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa.

Reflik atau Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa apa yang menjadi pledooi/pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait *Legal Standing Pelapor* adalah *Tidak Berdasar dan Tidak menguraikan Fakta persidangan secara keseluruhan.*

Sebelum kami selaku Jaksa Penuntut Umum membahas lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu tentang Definisi *Laporan* sesuai *Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP*, yaitu berbunyi , “ *Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana* “, dari pengertian diatas, menunjukkan bahwa laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan, sehingga *Orang yang melihat atau mengetahui adanya suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindak pidana tersebut, karena*

Hal 11 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tindakan dalam Pasal 27 UU ITE merupakan tindak pidana, maka ketentuan untuk melaporkan dugaan suatu tindak pidana tetap mengacu pada KUHP. Sesuai Pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (6) KUHP mengatur sebagai berikut Ayat (1), berbunyi “ Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis “ dan pada Ayat (6), berbunyi “ Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan suatu tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan “.*

Selain itu Penasehat Hukum Terdakwa, hanya mengambil sebagian dari keterangan saksi-saksi, sedangkan dimuka persidangan secara jelas dan tegas saksi Yeni Marlina menerangkan bahwa benar saksi sebagai Pelapor adalah diutus oleh Group WhatsApp Joman (Jokowi Mania) yang beralamat di Jl Taman Manggis Permai, Depok sebagai Wakil Sekretaris sejak 2017 untuk melaporkan video yang viral di media sosial berupa Facebook “ Deni Siregar “ dan di gorup WhatsApp “Joman Jabodetabek” yang berisikan penggal kepala Jokowi dan saat itu anggota yang ada di dalam group WhatsApp “Joman Jabodetabek “ mengecam atas video tersebut dan mengutus saksi Yeni Marlina untuk melaporkannya ke pihak Polda Metro Jaya dengan barang bukti berupa isi video yang saksi simpan dalam flashdisk berwarna merah dan selanjutnya saksi yang menandatangani laporan polisi tersebut, dan benar saksi Yeni Marlina tidak tahu siapa yang menyebarkan video tersebut, namun pada Keterangan Saksi Rian Maulana Trikandi Als. Rian dan Saksi Rosiana Als. Ana yang secara langsung terekam didalam Video tersebut menerangkan bahwa yang merekam video adalah Terdakwa dengan cara bergaya selfi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri yaitu Iphone 5S, bahkan berdasarkan keterangan saksi Rosiana Als. Ana dan didukung oleh Keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan menerangkan bahwa setelah merekam Terdakwa mengirimkan video tersebut pada hari itu juga sekitar antara jam 3 dan 4 ke Group WhatsApp Prabowo Sandi, kemudian ke Group WhatsApp Barrel, ke Group WhatsApp Family dan ke WhatsApp saksi Rosiana Als. Ana dengan maksud agar keberadaan Terdakwa didalam aksi unjuk rasa di Bawaslu diketahui oleh anggota group pendukung Prabowo Sandi, sehingga perbuatan

Hal 12 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan video tersebut kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik yaitu dengan cara mengirimkan video ke group WhatsApp tersebut membuat video tersebut sebagai Informasi Elektronik dapat dengan mudah diakses oleh media sosial lainnya yaitu Facebook Deni Siregar, WhatsApp Group Joman Jabodetabek, WhatsApp Patrik, Instagram Lambe Turah, WhatsApp Group Palm City dan You Tube.

*Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa UU ITE dan Perubahannya tidak mengatur secara khusus tentang Pelaporan Tindak Pidana Terkait ITE dan karena UU ITE tidak mengaturnya maka terkait siapa yang berhak melapor terkait Pasal 27 UU ITE tetap mengacu kepada KUHAP yaitu pada Pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (6) KUHAP dimana mewajibkan kepada setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis dan setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan suatu tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan yaitu berupa Laporan Polisi, sehingga dalam UU ITE siapapun dapat menjadi pelapor, oleh karena itu Legal Standing Pelapor sebagaimana yang dituangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pleddooi) telah dibantah secara berdasar dimana saksi Yeni Marlina adalah sebagai Pelapor yang dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (6) KUHAP.*

A.5. Analisa Hukum Terhadap Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016

Bahwa dalam pembelaannya (pleddooi) pada Point. III.3 Tentang Analisa Hukum Terhadap Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Atas Nama Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa INA YUNIARTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016.

Reflik atau Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa apa yang menjadi pleddooi/pembelaan yang dikemukakan oleh

Hal 13 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penasehat Hukum Terdakwa terkait *Analisa Hukum Terhadap Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016* adalah *Tidak Berdasar*.

Bahwa apa yang dibahas oleh Penasehat Hukum Terdakwa, telah kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahas pada Surat Tuntutan Nomor. PDM – 484 / JKT.PST / 07 / 2019 pada Point. VI Pembuktian Dakwaan dan telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak perlu menanggapi dan tetap pada Surat Tuntutan, karena dalam pembelaannya (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa sendiri tidak mengungkap seluruh fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP selain itu Penasehat Hukum Terdakwa tidak konsisten dengan analisa unsur pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU Nomor.19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dimana dalam Analisa unsur pasal Penasehat Hukum Terdakwa membahas unsur setiap orangtetapi pada akhir pembuktian unsur setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU Nomor.19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang disimpulkan adalah Unsur barang siapa belum terpenuhi pada perbuatan diri Terdakwa sampai dengan dibuktikan terpenuhinya bestandel delict (unsur inti delik), ini menunjukkan ketidak konsistenan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Analisa Hukum Terhadap Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016.

### B. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Tuntutan Pidana kami selaku Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 484 / JKT.PST / 07 / 2019, yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 telah benar pembuktiannya sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa dalam Dakwaan Tunggal.
2. Bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwapada hari Kamis tertanggal 03 Oktober 2019 terhadap dalil-dalil yang diajukan adalah tidak berdasar dan beralasan serta tidak menguraikan fakta-fakta

Hal 14 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara keseluruhan, maka haruslah ditolak dan  
dikesampingkan.  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DUPLIK (JAWABAN) TERHADAP REPLIK PENUNTUT UMUM.

Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 03 Oktober 2019, adapun duplik terhadap replik Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

#### 1. TENTANG FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan inti atau materiil dari perkara *aquo* tidak fokus dengan substansi sesuai dakwaan dan tuntutan, sebagaimana terkait dengan Dakwaan Tunggal yang berkenaan dengan Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pada intinya atau substansinya adalah PENYEBARAN atau TRANSMISI Informasi Elektronik terkait dengan Ancaman dan Kekerasan sesuai dengan penjelasan norma itu sendiri yang menyatakan harus berdasarkan KUHP (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP) dan berdasarkan fakta persidangan pada pokok materilnya Semua Saksi yang dihadirkan dan memberi keterangan menerangkan "VIDEO YANG DILAPORKAN OLEH SAKSI YENI MARLINA SEBAGAI PELAPOR BUKAN TERDAKWA YANG MENYEBARKAN".

Bahwa terkait dengan Saksi SITTI FATIMAH SAID MARTADU, SIK., yang telah mencabut BAP adalah kebenaran fakta persidangan yang tidak bisa dikhianati dan Majelis Hakim juga melihat setelah mencabut BAP Saksi SITTI FATIMAH SAID MARTADU, SIK., dipersilahkan untuk keluar ruang persidangan dan tidak memberi keterangan apa pun.

#### 2. TENTANG ALAT BUKTI YANG TIDAK SAH.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Ahli ITE MUHAMMAD SALAHUDDIN MANGGALANY yang pada pokoknya menerangkan :

- Ahli pada waktu memberikan keterangannya oleh penyidik ditunjuki/diperlihatkan akun Deni Siregar melalui Laptop Penyidik bukan dari HP Terdakwa.
- Gambar/screenshoot yang ada dalam laporan resmi hasil Labfor adalah tampilan/screenshoot dari dari LapTop bukan dari HP Terdakwa.

Hal 15 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Ahli ITE tersebut di atas maka diketahui barang bukti handphone terdakwa selain tidak sah dan tidak pernah diperiksa oleh Ahli ITE MUHAMMAD SALAHUDDIN MANGGALANY tapi juga tidak memiliki relevansi hukum dalam diri dan perbuatan Terdakwa, karena jelas yang diperiksa adalah Gambar/Screenshot dari akun DENI SIREGAR yang diperoleh dari Laptop penyidik, artinya yang diperiksa oleh Ahli ITE MUHAMMAD SALAHUDDIN MANGGALANY bukan perbuatan Terdakwa tapi perbuatan yang dilakukan oleh Akun DENI SIREGAR sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi YENI MARLINA sebagai Pelapor yang menerangkan "BUKAN TERDAKWA YANG MENYEBARKAN VIDEO TAPI AKUN DENI SIREGAR DI FACEBOOK".

Sehingga handphone Terdakwa tidak menunjukkan keadaan apa pun dan tidak memiliki relevansi hukum sehingga harus dikesampingkan dan dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dijadikan alat bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kekeliruan yang nyata sebab tidak memahami kedudukan BAP di dalam persidangan di mana Pasal 185 ayat (1) KUHP telah memberi batasan untuk mengambil kekuatan pembuktian dari Saksi sebagai alat bukti, sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHP berbunyi "*Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan*".

Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang mengutip pendapat R. Soesilo dan Samudera merupakan uraian yang tidak jelas sumber referensinya sehingga tidak dapat dijadikan dasar argumentasi hukum.

Bahwa penyidik yang bertugas membuat suatu BAP penyidikan, tidak dapat dikategorikan sebagai "pejabat umum" karena seorang penyidik berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHP adalah pejabat Kepolisian RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik harus dan wajib polisi tertentu saja, atau boleh juga PNS yang telah terlatih dan ditugaskan untuk itu. Ini berarti tidak semua polisi boleh dan bisa menjadi penyidik, terkait kedudukan BAP penyidikan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti surat dalam surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* lebih tepat BAP penyidikan tersebut yang dibuat oleh seorang penyidik dikualifikasi sebagai bahan bagi pembuktian atau dengan kata lain

Hal 16 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai bahan acuan untuk memulai suatu pemeriksaan perkara dan pada sebagai alat bukti. Sebab proses dalam pembuatan BAP tersebut adalah bagian dari persidangan itu sendiri dalam suatu proses dalam perkara pidana atau dapat dikatakan bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan itu sendiri merupakan suatu tindakan awal dari penyidik untuk dapat melanjutkan proses hukum ke pemeriksaan di sidang pengadilan yang merupakan puncak proses pembuktian. Lagipula, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa kualitas keterangan saksi itu harus dinyatakan di persidangan sehingga keterangannya dapat bernilai sebagai alat bukti yang sempurna.

Sehingga keterangan Saksi di dalam persidangan mengesampingkan dari keterangan BAP dan keterangan Saksi dan Ahli yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

### 3. TENTANG LEGAL STANDING PELAPOR.

Bahwa dasar diajukannya Terdakwa di muka persidangan adalah Video yang dilihat oleh Saksi YENI MARLINA sebagai Pelapor dan berdasarkan keterangan Saksi YENI MARLINA menyatakan di muka persidangan *"BUKAN TERDAKWA YANG MENYEBARKAN VIDEO TERSEBUT TAPI AKUN DENY SIREGAR DI FACEBOOK"*.

Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Legal Standing Pelapor merupakan asumsi semata tanpa dasar fakta persidangan, sebagaimana telah nyata-nyata diterangkan oleh Ahli Pidana DR. SUPARJI, S.H., M.H di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Pasal 27 ayat 4 UU Nomor 19 tahun 2016 adalah delik materiil yang menyangkut adanya korban DAN YANG MELAPOR SEHARUSNYA ORANG YANG DIRUGIKAN ATAU KORBAN YANG DIANCAM. Dan dalam perkara ini pelapor bukannya korban atau orang yang diancam sehingga tidak mempunyai legal standing untuk melapor.
- Kualifikasi pasal 27 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 eksplisit perbuatan ancaman adalah perbuatan yang normanya tidak dapat ditafsirkan politik / ditafsirkan lain selain yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP, hal ini diatur/ditegaskan dalam penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat 4 yang dengan tegas menyatakan bahwa pemerasan dan/atau pengancaman merujuk pada pemerasan/pengancaman yang ada dalam KUHP khusus ancaman diatur dalam

Hal 17 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal 368 dan 369 KUHP. Yang mana yang dimaksud acaman dalam pasal 368 dan 369 KUHP adalah ancaman untuk memberikan barang milik orang lain kepada yang mengancam dan mengancam untuk memaksa membayar hutang, tidak dapat ditafsirkan lain apalagi ditafsirkan dalam konten Politik.

Bahwa di sini sangat perlu disoroti tentang akibat dan korban sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pledoi tanggal 03 Oktober 2019 terkait Legal Standing Pelapor sebagaimana diterangkan oleh Ahli Pidana DR. SUPARJI, S.H., M.H. di atas, namun Jaksa Penuntut Umum di dalam Replik tanggal 07 Oktober 2019 tidak membantah yang berarti mengakui dalam perkara *a quo* tidak ada akibat dan tidak ada korban sebagaimana fakta persidangan dari keterangan keterangan Saksi YENI MARLINA sebagai Pelapor, Saksi ROSIANA, Saksi HERMAWAN SUSANTO alias WAWAN, yang kesemuanya menerangkan "TIDAK ADA KORBAN", sekalipun melihat dari isi video yang mengatakan "akan memenggal kepala Jokowi" maka yang harus melaporkan adalah Jokowi secara langsung, walaupun sudah dibantah sendiri oleh Saksi YENI MARLINA sebagai Pelapor yang menerangkan bahwa Jokowi tidak terbunuh dan tidak terluka dan keadaannya baik-baik saja.

#### 4. TENTANG ANALISA HUKUM DAKWAAN TUNGGAL PASAL 27 AYAT (4) JO. PASAL 45 AYAT (4) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE.

Bahwa sangat terlihat Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki argumentasi bantahan terhadap analisa Penasehat Hukum Terdakwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Tunggol Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jaksa Penuntut Umum mengatakan Penasehat Hukum Terdakwa tidak konsisten tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan yang konsisten itu bagaimana?! Dan apa kelanjutannya? Kenapa Jaksa Penuntut Umum tidak berani menguraikan dan atau tidak membantah Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan "*Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*" sebagaimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Hukum Pidana DR. SUPARJI, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan :

*Hal 18 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*“Kualifikasi pasal 27 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 eksplisit perbuatan ancaman adalah perbuatan yang normanya tidak dapat ditafsirkan politik / ditafsirkan lain selain yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP, hal ini diatur/ditegaskan dalam penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat 4 yang dengan tegas menyatakan bahwa pemerasan dan/atau pengancaman merujuk pada pemerasan / pengancaman yang ada dalam KUHP khusus ancaman diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP. Yang mana yang dimaksud ancaman dalam pasal 368 dan 369 KUHP adalah ancaman untuk memberikan barang milik orang lain kepada yang mengancam dan mengancam untuk memaksa membayar hutang” dan bersesuaian dengan keterangan Prof. DR. WAHYU WIBOWO yang pada pokoknya menyatakan : “Ahli mengartikan penjelasan pasal 27 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 bahwa perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman mengacu pada KUHP, dan khusus ancaman ahli mengartikan pasal 368 dan 369 KUHP yaitu ancaman untuk memberikan barang milik orang lain kepada pengancam atau ancaman untuk memaksa membayar hutang.” Dan juga bersesuaian dengan keterangan Ahli MUHAMMAD SALAHUDDIN MANGGALANY yang pada pokoknya menerangkan: “Ahli sepakat bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 bahwa perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman mengacu pada KUHP. Dan khusus ancaman ahli mengartikan pasal 368 dan 369 KUHP yaitu ancaman untuk memberikan barang milik orang lain kepada pengancam atau ancaman untuk memaksa membayar hutang”.*

Bahwa Jaksa Penuntut Umum justru tidak membantah hal-hal yang substansi dan paling penting yaitu terkait dengan unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan terlebih khusus lagi terkait dengan acuan norma tersebut Pada Pasal 368 dan 369 KUHP sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli Hukum Pidana DR. SUPARJI, S.H., M.H. dan Ahli Bahasa Indonesia Prof. DR. WAHYU WIBOWO dan Ahli ITE MUHAMMAD SALAHUDDIN MANGGALANY tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum mengakui secara langsung atau tidak langsung unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengacu Pada Pasal 368 dan 369 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada

*Hal 19 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diri Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Terdakwa INA YUNIARTI bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa INA YUNIARTI menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 03 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa INA YUNIARTI, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu RI (BAWASLU RI) JL. M.H. Thamrin Kota Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau ancaman.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa mengikuti kegiatan demosntrasi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin dengan tema memprotes penghitungan pemilu 2019 atas kecurangan pemilu tahun 2019 tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia.
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mengikuti unjuk rasa tersebut, Terdakwa mendengar teriakan dari seseorang laki-laki yang menggunakan jaket warna cokelat, kopiah warna hitam dan tas selempang warna hitam yang kemudian Terdakwa kenal bernama Hermawan Susanto Als. Wawan, dengan teriakan " DARI POSO NIH, SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI..DEMI ALLAH, ALLAHU AKBAR.... SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI.... JOKOWI SIAP LEHERNYA KITA PENGGAL DARI POSO. DEMI ALLAH... ", atas teriakan tersebut, kemudian Terdakwa merekam aksi Hermawan Susanto Als. Wawan tersebut dengan mempergunakan Handphone jenis Iphone Type 5S warna Gold milik Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa merekam aksi Hermawan Susanto Als. Wawan tersebut kemudian dengan maksud agar video tersebut dapat ditonton oleh masyarakat terutama pendukung " PRABOWO\_SANDI " kemudian

Hal 20 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa kirimkan video yang berisikan konten ancaman Terhadap Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia tersebut ke Group WhatsApp yang ada di aplikasi WhatsApp di handphone Iphone S5 warna Gold milik Terdakwa, yaitu ke Grup whatsapp bernama " PRABOWO-SANDI " dengan jumlah anggota 40 (empat puluh) orang dengan Admin Rosiana Als. Ana, Grup whatsapp " BARREL " dengan jumlah anggota 190 (seratus sembilan puluh) orang dengan Admin Marno dan juga pesan WhatsApp ke teman Terdakwa yang bernama ROSIANA als ANA yang pada saat itu ikut hadir dalam kegiatan unjuk rasa di depan Kantor

BAWASLU RI, kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa kirim ke Group WhatsApp " FAMILY " dengan jumlah anggota 16 (enam belas) orang dengan Admin Terdakwa sendiri.

- Bahwa kemudian dari kiriman video Terdakwa tersebut, video tersebut dapat diakses oleh saksi Yeni Marlina dan masyarakat melalui media social berupa WhatsApp " Joman Jabodetabek " maupun melalui Timeline Facebook " DENI SIREGAR ".

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) UU RI Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi Yeni Marlina;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polda Metro Jaya;
  - Bahwa keterangan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah saksi paraf setiap halamannya dan di tandatangani setelah saksi baca lebih dahulu;
  - Bahwa saksi pernah diperlihatkan video yang viral di Media Sosial, salah satunya dari Facebook milik Deny Siregar;
  - Bahwa saksi melihat video yang viral di medsos tersebut dari laptop dan handphone milik penyidik;
  - Bahwa isi video tersebut terlihat laki-laki pakai baju coklat mengancam penggal kepala Jokowi;
- Bahwa laki-laki tersebut bilang dari Poso siap penggal kepala Jokowi;

Hal 21 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa video tersebut direkam saat demo didepan Bawaslu terkait kecurangan hasil Pemilu;
- Bahwa terdakwa yang merekam video perkataan laki-laki tersebut;
  - Bahwa terlihat di video tersebut kalo terdakwa meeagang HP dan terlihat merekam dengan HP nya tersebut;
- Bahwa terlihat jelas wajah terdakwa yang merekam video tersebut;
  - Bahwa Facebook yang saksi lihat banyak tersebar tentang video rekaman tersebut;
- Bahwa atas video tersebut saksi melaporkan ke Polda;
- Bahwa video tersebut banyak tersebar di medsos;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa merekam video tersebut;
  - Bahwa saksi anggota group Jokowi mania;
  - Bahwa menurut saksi video tersebut berisi ancaman dan membuat kegaduhan;
  - Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena saksi adala pendukung Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania;
  - Bahwa hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 video tersebut direkam didepan Bawaslu;
  - Bahwa video tersebut tersebar viral di FB dari Deny Siregar dan SayWar, Katakita, Yusuf Muhadad, Joman Jabodetabek;
  - Bahwa di video terlihat terdakwa seperti merekam dengan HP miliknya; Bahwa semua anggota Joman (Jokowi Mania) melihat rekaman video tersebut;
  - Bahwa anggota Joman ada sekitar 300 orang;
  - Bahwa saksi membaca kemudian menandatangani laporan POLISI dan BAP saksi dihadapan penyidik;
  - Bahwa atas barang bukti berupa HP dan Jilbab saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa saksi melaporkan terdakwa dengan dasar Undang-Undang ITE;
  - Bahwa FB Deny Siregar yang saksi lihat video tersebut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa di group Joman Jabodetabek, video tersebut tersebar;
  - Bahwa saksi juga melihat video tersebut dari akun lain, tapi bukan dari
  - akun terdakwa karena saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Hal 22 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak termasuk anggota Joman;
- Bahwa saksi melihat video tersebut hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sore hari dari medsos;
- Bahwa saksi melihat video tersebut dirumah saksi sore hari sekitar jam 17.00-an;
- Bahwa yang saksi lihat, terdakwa seperti merekam video dari seorang laki-laki berjaket coklat yang bicara saya dari Poso siap penggal Jokowi; Bahwa Jokowi yang dimaksud adalah Presiden /Capres; Bahwa Jokowi tidak terluka akibat video tersebut; Bahwa menurut saksi Jokowi merasa terancam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akibat video tersebut Jokowi merasa terancam;
- Bahwa sebagai warga Negara saksi merasa kerugian karena kata-kata lelaki tersebut mengancam Jokowi / Capres;
- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan dengan tersebarnya video tersebut; Bahwa saksi sebagai sekretaris di group Joman Jabodetabek; Bahwa Joman berbentuk badan hukum;
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris yang bertugas bikin surat dan bidang administrasi;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa tanggal 11 Mei 2019 sekitar sore hari; Bahwa tanggal 13 Mei 2019 hari Senin saksi di BAP sekitar jam 18 - an; Bahwa saksi diperiksa berlainan dengan saksi lain diruang berbeda dengan penyidik berbeda; Bahwa waktu saat pemeriksaan tidak bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu bila saksi lain diperiksa dengan penyidik yang sama dan waktu yang sama;
- Bahwa saksi diperiksa sendirian saat diperiksa oleh penyidik; Bahwa setahu saksi tidak ada saksi lain yang diperiksa oleh penyidik yang bersamaan dengan saksi, setahu saksi ada yang diperiksa diruangan lain oleh penyidik yang berbeda;
- Bahwa saksi juga melihat video tersebut dari WA group Joman Jabodetabek;
- Bahwa di group WA, video tersebut didapat oleh anggota Joman yang nama pengirimnya belum tersave di group WA;
- Bahwa saksi diperlihatkan video di medsos yang ada di group WA Joman dan youtube;

Hal 23 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari HP saksi dipindahkan rekaman video tersebut ke USB warna
- merah yang sudah saksi serahkan ke penyidik;
- Bahwa saksi saat lapor ke Polisi tidak didampingi pengacara;
- Bahwa jawaban di BAP adalah keterangan saksi semua kecuali masalah Pasal-Pasal;
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang merekam video tersebut dari posisi
- tubuh terdakwa yang terlihat spontan merekam video tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu video lain yang direkam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan lelaki yang ada di video tersebut;
- Bahwa lelaki berjaket coklat tersebut bilang saya dari Poso siap penggal
- kepala Jokowi dan terdakwa bilang iya inshaa allah amin.amin.amin;
- Bahwa saksi adalah pendukung Paslon nomor 2;
- Bahwa Jokowi saat itu masih sebagai Paslon;
- Bahwa saksi melihat sekilas video direkam didepan Bawaslu;
- Bahwa di video berjudul demo didepan Bawaslu;
- Bawa saksi hanya lihat di FB milik Deni Siregar;
- Bahwa Deni Siregar bukan anggota group Joman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan video tersebut di dalam group WA Joman;
- Bahwa Rahmat Cahyadi saksi kenal sebagai anggota group Joman;
- Bahwa video disimpan didalam USB yang diambil dari HP saksi;
- Bahwa HP saksi tidak dijadikan bukti dalam perkara ini; Bahwa Pasal 27 Undang-Undang ITE saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa menurut saksi video tersebut berisi ancaman dan berdampak kegaduhan;
- Bahwa akibat video tersebut berdampak pada rakyat Indonesia;
- Bahwa Presiden adalah lambang Negara;
- Bahwa burung Garuda juga lambang Negara;
- Bahwa menurut saksi video tersebut berisi penghinaan terhadap lambang negara;
- Bahwa saksi melapor berdasarkan keputusan teman-teman, dan saksi mewakili untuk melaporkan;

Hal 24 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan atas nama lembaga Joman tersebut dari

Meeting kecil;

- Bahwa Joman sekretariatnya di Depok;
- Bahwa setelah video ini beredar Joma masih aktif dan baik-baik

saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan :

- Di video tidak ada tulisan Bawaslu jadi belum tentu di depan Bawaslu;
- Atas keterangan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 2. Saksi Rian Maulana Trikandi als. Rian als. Ando;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut demo tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa saksi lihat keramaian di depan bawaslu;
- Bahwa saksi lihat ada brosur untuk ikut meramaikan demo di Bawaslu;
- Bahwa saksi sampai di bawaslu habis sholat jum'at sampai jam 16 sore;
- Bahwa di depan Bawaslu ada orasi dari mobil komando tentang hasil Pemilu;
- Bahwa Hermawan Susanto teman saksi yang ikut demo di depan bawaslu asat itu;
- Bahwa saksi lihat terdakwa sedang merekam video lewat HP nya;
- Bahwa saat direkam teman saksi yang bilang saya dari Poso, demi Allah saya akan memenggal kepala Jokowi;
- Bahwa saksi ada didalam rekaman tersebut;
- Bahwa ketika pulang, saksi lihat di HP milik saksi ada video rekaman tersebut dan ada saksi di medsos tersebut lewat WA;
- Bahwa teman saksi bernama Patrik yang pertama kali memperlihatkan video tersebut;
- Bahwa video tersebut ada di WA pribadi teman saksi;
- Bahwa teman saksi dapat video tersebut dari instagram kemudian ada yang share di WA;
- Bahwa teman saksi, dan saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa teman saksi tersebut bukan benar-benar dari Poso, tapi dari Jakarta;

Hal 25 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa posisi saksi ketika itu bersebelahan dengan teman saksi yang bilang akan penggal kepala Jokowi tersebut;
- Bahwa seperti halnya terdakwa tidak sengaja merekam Hermawan saat bilang siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa saksi melihat HP warna putih seperti I-Phone;
- Bahwa posisi saksi berdekatan dengan terdakwa yang sedang merekam video;
- Bahwa teman saksi yang bilang siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa kejadian dalam video yang diperlihatkan oleh penyidik sama dengan kejadian dilapangan saat itu;
- Bahwa saksi lihat terdakwa dengan HP nya sedang merekam karena posisi saksi berdekatan dengan terdakwa;
- Bahwa teman saksi bernama Patrik yang kasih tahu saksi pertama kali video dari instagram Lambe Turah;
- Bahwa saksi tidak lihat dari FB Deny Siregar;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, diperlihatkan oleh penyidik video tersebut dari HP milik penyidik;
- Bahwa bukan HP milik terdakwa yang diperlihatkan oleh penyidik saat diperlihatkan video tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Hermawan sebagai teman main;
- Bahwa posisi saksi disamping Hermawan saat bilang penggal kepala Jokowi;
- Bahwa Hermawan spontan bilang siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa saksi hanya diam saja ketika Hermawan bilang kata-kata tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa yang mengambil rekaman video tersebut;
- Bahwa saksi tidak melarang saat terdakwa merekam;
- Bahwa awalnya saksi diperiksa sendiri ketika diperiksa penyidik, kemudian pemeriksaan lanjutan saksi diperiksa bareng dengan Hermawan;
- Bahwa pada pemeriksaan lanjutan saksi baru didampingi pengacara yang tidak saksi kenal hanya berbadan besar;
- Bahwa posisi terdakwa berada di depan Hermawan, ketika Hermawan bilang penggal kepala Jokowi, tidak sengaja terekam di HP terdakwa;
- Bahwa semua kejadian terjadi spontan;

Hal 26 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang terdakwa tidak sengaja merekam Hermawan;
- Bahwa tidak ada perintah atau arahan dari terdakwa kepada Hermawan untuk berkata sesuatu atau penggal kepala Jokowi;
- Bahwa tidak ada komunikasi sebelumnya antara terdakwa dengan Hermawan;
- Bahwa saksi melihat seperti yang terdakwa sedang merekam kejadian sekitar dengan HP miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan; Atas keterangan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi Irman;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian didepan Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal kejadiannya;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya sekitar tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa saat itu ada kejadian aksi demonstrasi didepan Bawaslu;
  - Bahwa saat itu ada yang berteriak dengan kata-kata ingin memenggal kepala Jokowi;
- Bahwa saksi melihat video yang viral tersebut di Medsos;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi melihat video yang viral tersebut setelah pulang kuliah dan lihat temen-teman sedang melihat medsos, video terlihat laki-laki yang mengaku berasal dari Poso ingin memenggal kepala Jokowi;
- Bahwa saksi melihatnya dari Medsos Face Book;
  - Bahwa ada terlihat terdakwa memegang Handphone sambil merekam;
  - Bahwa setelah melihat video tersebut akhirnya saksi melaporkan, karena menurut saksi perbuatan orang tersebut melanggar hukum, dan juga untuk memberi pelajaran buat orang tersebut;
  - Bahwa menurut saksi orang tersebut sudah berani pada pemimpinnya apalagi pada orang dibawahnya;
- Bahwa barang bukti berasal dari saksi pertama yang melaporkan;
- Bahwa saksi bukan Polisi;
- Bahwa di video terlihat terdakwa sedang merekam;
- Terdakwa tidak berkata apa-apa hanya merekam;

Hal 27 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan; Atas keterangan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi **Rosiana als. Ana**;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman di Sosmed sejak April 2018;
- Bahwa kasus ini tentang video yang viral di Medsos tentang penggal kepala Jokowi;
- Bahwa di video tersebut ada seorang laki-laki yang bilang siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa orang tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan terdakwa;
- Bahwa dalam video tersebut ada saksi yang sedang selfi;
- Bahwa saksi dan terdakwa sedang selfi di video tersebut;
- Bahwa yang merekam kejadian tersebut dengan HP milik terdakwa;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah terdakwa dengan HP milik terdakwa sendiri;
- Bahwa rekaman video tersebut viral di Medsos dan Facebook;
- Bahwa video tersebut di share oleh terdakwa di WA Group relawan Prabowo Sandi;
- Bahwa terdakwa tidak sengaja men share video tersebut di group WA;
- Bahwa terdakwa bilang sudah terlanjut share video rekamannya tersebut ke group WA;
- Bahwa video tersebut tersebar di FB, saksi tidak tahu siapa yang share di FB;
- Bahwa group WA tersebut berjumlah sekitar 20 orang;
- Bahwa posisi di depan Bawaslu, sekitar tanggal 10 Mei 2019; Bahwa kegiatan depan bawaslu ikut-ikutan demo dan orasi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa berdekatan bergandengan;
- Bahwa terdakwa merekam video dengan HP miliknya; Bahwa HP Iphone milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat cara terdakwa merekam video tersebut; Bahwa sebenarnya jarak laki-laki tersebut agak jauh dari kami dan

Hal 28 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika terdakwa melakukan perekaman, lelaki tersebut mendekat dan langsung berkata siap penggal kepala Jokowi;

- Bahwa terdakwa tidak sengaja merekam gambar lelaki yang berkata siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil video tersebut dan saksi baru tahu pada
  - malam hari bila video tersebut di share ke group;
  - Bahwa setahu saksi video tersebut di share oleh terdakwa ke group
  - WA;
  - Bahwa saksi tidak ingat apakah nama terdakwa ada di video yang dikirim di WA tersebut;
  - Bahwa untuk nama pengirim video tersebut pertama kali di group WA tersebut saksi lupa;
  - Bahwa video tersebut viral di Medsos setahu saksi dari FB;
  - Bahwa FB atas nama Deny Siregar, saksi lihat pada pagi harinya ada
    - video rekaman dari HP terdakwa;
    - Bahwa saksi kaget ketika pertama kali lihat di FB Deny Siregar pagi harinya yang ternyata video tersebut sudah viral;
    - Bahwa akun FB Deny Siregar video tersebut menjadi viral;
    - Bahwa saksi langsung telpon terdakwa, bila video tersebut sudah menyebar di Sosmed dan FB atas nama Deny Siregar;
    - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan video tersebut dari group WA relawan Prabowo Sandi ke media social;
    - Bahwa nama penyidik M. Ridwan dan satu lagi saksi lupa namanya;
    - Bahwa saat saksi diperiksa ada juga saksi lain yang diperiksa yaitu mas Irman;
    - Bahwa Hermawan Susantyo tidak ada saat saksi diperiksa penyidik;
    - Bahwa saksi lupa tanggal pemeriksaan saksi, seingat saksi harinya Kamis;
    - Bahwa tanggal nya sekitar 14 atau 15;
    - Bahwa pemeriksaan sekitar jam 18.00 sampai jam 03.00 subuh;
- Bahwa saksi tandatangan BAP;

Hal 29 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperiksa sekitar jam 18.00 wib kemudian buka puasa terus dilanjutkan sampai malam lalu ada revisi dan dilanjutkan sampai subuh;
- Bahwa keterangan di BAP adalah keterangan saksi sendiri tanpa lihat catatan atau arahan;
- Bahwa penyidik memperlihatkan rekaman video yang viral dari HP terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung dari HP milik terdakwa rekaman video tersebut ketika saksi diperiksa dihadapan penyidik;
- PHT minta Deny Siregar diajukan dipersidangan perkara ini, karena saksi pertama kali melihat video tersebut viral dari FB milik Deny Siregar;
  - Bahwa saksi pernah tanya kepada terdakwa mengapa rekaman video tersebut tersebar di medsos, terdakwa bilang dirinya sudah terlanjur men share video tersebut di group WA relawan Prabowo Sandi;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang men share rekaman video tersebut keluar dari group;
  - Bahwa terdakwa share ke HP saksi tapi belum sempat saksi lihat karena HP saksi mati batrey nya baru besok paginya saksi lihat terkirim dari group WA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Terdakwa mengirim ke seluruh anggota group WA Prabowo Sandi tanpa memilah-milah video yang terdakwa kirimkan;
- Terdakwa mengirimkan video tersebut ke anggota group Prabowo Sandi agar diketahui kehadiran terdakwa ditempat tersebut;

### 5. Saksi Herman Susanto als. Wawan;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang yang ada didalam rekaman video tersebut;
- Bahwa saksi yang berkata saya dari Poso siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa saksi ikut demo di depan Bawaslu;
  - Bahwa saksi sudah pernah melihat rekaman video tersebut tapi saksi tidak berani lihat sendiri video yang menjadi viral tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat sekali saja rekaman video tersebut;
  - Bahwa saksi melihat pertama kali dari rekaman video group WA Palembang Futsal;

Hal 30 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat rekaman tersebut saksi langsung keluar dari group;
- Bahwa saksi juga melihat rekaman video tersebut dari instagram;
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan dengan terdakwa membuat video tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bila saat saksi bicara siap penggal kepala Jokowi ternyata direkam;
- Bahwa saat demo tersebut saksi melihat ada yang ambil video lalu saksi spontan bilang saya dari Poso dan siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa tidak ada niat apapun saksi bicara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat rekaman video tersebut karena saat itu banyak orang yang merekam suasana demo;
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan dengan orang tersebut untuk membuat rekaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak berani melihat video tersebut;
- Bahwa saksi demo didepan Bawaslu;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang sedang merekam keadaan dengan HP lalu saksi spontan berteriak siap penggal kepala Jokowi; Bahwa saksi melihat orang tersebut merekam dengan HP; Bahwa terdakwa ada dibelakang saksi sekitar 2 meter dari saksi;
- Bahwa saksi berada didepan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat orang tersebut sedang merekam dengan tangan nya naik keatas;
- Bahwa saksi melihat orang tersebut memegang HP; Bahwa saksi tidak melihat jenis HP nya;
- Bahwa saksi hanya melihat orang yang merekam adalah wanita dengan jilbab;
- Bahwa saksi sudah lupa rinciannya;
- Bahwa saksi juga sebagai terdakwa kena pasal makar;
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh penyidik video rekaman tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan rekaman video tersebut oleh polisi yang menangkap saksi saat saksi ditangkap dari Bogor;
- Bahwa saksi ditunjukkan rekaman dari HP bapak Abdul Rohim;
- Bahwa saksi diperlihatkan rekaman video tersebut bukan dari Laptop;

Hal 31 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi hanya ditunjukkan HP milik terdakwa saat saksi diperiksa penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap tanggal 12 Mei 2019
- Bahwa saksi tidak satu group dengan terdakwa;
- Bahwa rekaman tersebut sudah menyebar di group WA dan instagram;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FB Deny Siregar;
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan barang bukti HP yang merekam saat saksi bicara siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa tanggal 10 Mei 2019 Jokowi bukan presiden baru calon presiden;
- Bahwa demo karena kecurangan pemilu yang memenangkan pasangan calon presiden;
- Bahwa video yang diperlihatkan oleh polisi kepada saksi pertama kali ditunjukkan dari HP polisi dan ketika di BAP diperlihatkan dari komputer penyidik;
- Bahwa awalnya saksi tidak menyadari bila saksi sedang direkam ketika bicara siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh dan mengarahkan kalimat yang saksi ucapkan;
- Bahwa saksi melihat rekaman dari group WA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan rekaman tersebut di group WA teman-teman saksi;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk anggota group WA saksi;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi juga bukan group WA terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat di instagram tapi tidak melihat dari akun FB Deny Siregar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan rekaman tersebut ke group WA dan instagram yang saksi lihat;
- Bahwa menurut saksi bukan terdakwa yang pertamakali menyebarkan rekaman tsb;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

### 6. Saksi SITTI FATIMAH SAID MARTANDU, SIK;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai penyidik Polri.
- Bahwa benar dalam perkara Terdakwa saksi sebagai saksi penangkap.

Hal 32 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kronologis penangkapan yaitu diawali dengan adanya laporan polisi dari pelapor Yeni Marlina dengan Terlapor yang masih dalam lidik.
- Bahwa benar saksi melihat video yang berisikan ancaman terhadap Jokowi selaku Presiden dari seorang pria dengan mengatakan, "**DARI POSO NIH, SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI.. DEMI ALLAH, ALLAHU AKBAR.... SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI.... JOKOWI SIAP LEHERNYA KITA PENGGAL DARI POSO. DEMI ALLAH**" yang didalam video tersebut terlihat seorang perempuan yang sedang merekam perkataan pria tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat video tersebut dari Komputer yang berasal dari Flashdisk yang diserahkan kepada penyidik oleh pelapor. Bahwa benar video yang saksi lihat dipenyidikan sama dengan video yang ada di handphone milik Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa tanggal 13 Mei 2019 saksi yang bertugas menangkap terdakwa; Bahwa ada laporan ke polisi dari masyarakat yaitu ibu Yeni Marlina yang dilaporkan masuk ke lidik karena belum ada identitas pelaku, lalu setelah viral lalu ada penyidikan hingga didapatkan identitas terdakwa; Bahwa alamat KTP dan lokasi penangkapan berbeda alamatnya; Bahwa terdakwa ditangkap di Gerand Residence City dirumah terdakwa; Bahwa terdakwa sangat kooperatif saat ditanyakan video tersebut, dan terdakwa membenarkan rekaman di video tersebut dan terdakwa menyerahkan HP dan pakaian yang dipakai saat demo; Bahwa terdakwa mengakui telah mengirimkan rekaman ke group WA Prabowo Sandi, group Rebel dan group Family;
- Bahwa saat terdakwa menunjukkan history rekaman di group tersebut posisi terdakwa sudah dikeluarkan oleh admin group;
- Bahwa dari HP milik terdakwa tersebut dikirim pertama dari HP milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui mengirim rekaman tersebut pertama kali di group Prabowo Sandi hanya sebagai bukti kehadiran terdakwa saat demo tersebut;
- Bahwa seingat saksi didalam video tersebut ada orang yang berbicara siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa dalam video ada 4 - 5 orang yang ada didekat terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku hanya kenal satu orang yang kebetulan teman terdakwa;

Hal 33 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa bilang tidak kenal dengan lelaki yang berbicara siap penggal kepala Jokowi, dan spontan merekam ketika lelaki tersebut bicara siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa terdakwa merekam dengan kamera depan HP miliknya;
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa dengan ditemani tim penyidik dan
  - didampingi ketua RT setempat;
  - Bahwa saat akan dibawa saksi menerangkan kepada terdakwa akan dibawa ke Polda Metro Jaya dan boleh didampingi pengacara saat penyidikan;
- Bahwa terdakwa mengakui merekam dengan HP miliknya jenis I-Phone;
- Bahwa terdakwa merekam hanya sebagai bukti kehadiran terdakwa ditempat demo;
- Bahwa tidak ada niat terdakwa sengaja membuat rekaman tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sengaja berniat merekam seseorang secara khusus;
- Bahwa terdakwa hanya sembarang saja merekam kondisi saat demo tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bermufakat dan tidak merencanakan merekam lelaki yang bicara siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa terdakwa mengaku hanya spontan merekam kondisi demo saat itu dan tidak sengaja dan spontan merekam lelaki yang bicara siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyerahkan barang bukti yang digunakan saat demo dan merekam video tersebut; Bahwa saksi tidak kenal dengan Rosiana;
- Bahwa Rosiana ada didalam video, lalu saksi bersama terdakwa mendatangi rumah Rosiana;
- Bahwa dirumah Rosiana ada yang disita berupa baju dan beberapa barang bukti lainnya;
- Bahwa saksi mencabut hanya keterangan sepanjang tanggal dan jam penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada bersama saksi sejak ditangkap, dibawa ke kantor polisi;

Hal 34 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi cabut hanya tentang jam pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak diperiksa bersamaan dengan saksi yang lain maupun terdakwa;
- Bahwa bukan saksi sebagai penyidik, hanya sebagai penangkap;
- Bahwa yang menyusun BAP adalah penyidik;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah keterangan saksi;
- Bahwa terdakwa dikenakan Pasal 27 ayat 4;
- Bahwa terdakwa diancam dengan pasal menyebarkan video rekaman yang mengandung ancaman akan penyelenggara Negara;
- Bahwa sebelum saksi ke kantor polisi kami menjemput Rosiana dulu lalu sampai kantor Polisi sekitar jam 19.00 wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap jam 11.00 wib lalu kerumah ibu Rosiana;
- Bahwa terdakwa tidak di BAP di mobil;
- Bahwa saksi tidak di BAP di mobil dalam perjalanan ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa yang pertama kali diperiksa;
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei bukan tanggal 15 Mei;
- Bahwa saksi diperiksa tanggal 15 mei;
- Bahwa keterangan saksi yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa siang tapi tidak ingat pasti jam nya;
- Bahwa yang saksi cabut bukan keterangan saksi di BAP hanya sepanjang jam dan waktu pemeriksaan, bukan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan:

- Tidak ada tanggapan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

### 1. Muhammad Salahuddien Manggalanny, ahli ITE;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli ITE yang dibentuk dari Kominfo dan dipindahkan ke bagian Saiber Polda Metro;
- Baha Ahli bukan PNS;
- Bahwa Ahli diminta keterangan sebagai ahli dalam penyidikan dan persidangan;
- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan sebagai ahli dalam perkara terdakwa terkait bidang ITE;

Hal 35 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa informasi dan transaksi elektronik yang bersifat khusus bahwa perbuatan hukum yang dilakukan orang per orang atau institusi yang menggunakan alat teknologi dan system elektronik;
- Bahwa System, elektronik adalah salah satu serakaingan perangkat yang digerakkan dan berfungsi dengan menggunakan system, elektronik;
- Bahwa pada prinsipnya system elektronik bisa berdiri sendiri tapi dimasa sekarang hampir seluruh system elektronik terhubung dengan jaringan internet;
- Bahwa Medsos pada prinsipnya dalah segala macam aktifitas manusia yang mengguynakan system elektronik diantaranya adalah medsos dengan menggunakan jaringani internet;
- Bahwa Medsos adalah istilah yang menghubungkan interaksi antara manusia, walaupun bentuk dan layanannya berbeda, misalnya WA, FB dan Instagram, dan lain-lain;
- Bahwa di FB lebih banyak interaksi bila WA disebut layanan pesan instan dalam bentuk gambar dan teks, untuk instagram lebih kepada gambar dan secara umum itu bisa dikatakan layanan yang sama;
- Bahwa interaksi orang perorang, institusi atau kelompok yang menggunakan system eklektronik, yang karakteristik pada prinsipnya cyber;
- Bahwa Cyber crime adalah kejahatan dengan menggunakan system elektronik yang diterangkan oleh Undang-Undang; Bahwa gangguan terhadap suatu system termasuk dalam penyalahgunaan tekhnologi;
- Bahwa penyalahgunaan tekhnologi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam pasal 27 sampai dengan Pasal 36 adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Pasal 27 ayat 4 tentang perbuatan tentang pemerasan dan pengancaman yang bisa berdiri sendiri atau bisa kedua-duanya;
- Bahwa keahlian dari ahli ITE, banyak cabangnya ada yang berkonsentrasi dibidang hukumnya dan ada juga yang berkonsentrasi dibidang tekhnis ITE;
- Bahwa keahlian ahli termasuk dibidang hukum yang sangat berkaitan dengan Undang-Undang ITE;
- Bahwa Pasal 27 untuk distribusi / transmisi untuk dapat diakses;

Hal 36 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa distribusi merupakan suatu perbuatan yang mengirimkan dari satu
- titik ke banyak titik;
- Bahwa transmisi hanya menghubungkan satu dengan dengan satutitik lainnya dan hanya ada dua titik;
- Bahwa itulah makna sederhana dari distribusi dan transmisi;
- Bahwa perbuatan kesengajaan dapat dilihat dari perbuatannya bukan dari motifnya sepanjang perbuatan tersebut bisa dibuktikan maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan kesengajaan;
- Bahwa Undang-Undang ITE tidak melihat dari motif si pelaku namun hanya membahas tentang perbuatan sesuatu yang dilakukan seseorang mengupload yang dapat dibuktikan;
- Bahwa bila materai yang dilarang hukum kemudian di upload ke banyak group maka orang tersebut dapat dikatakan telah mendistribusikan;
- Bahwa BAP ahli dipenyidik diperlihatkan video melalui laptop penyidik;
- Bahwa ahli tidak ingat apakah saat ditunjukkan tersebut ada rekaman di Flashdisk;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat atas rekaman terdakwa, ahli ditanya apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat 4, dan ahli katakan bila isi rekaman tersebut memenuhi untuk Pasal 27 dan Unsur pula pasal 29, yaitu tentang ancaman kekerasan terhadap pribadi;
- Bahwa point 16 hal 38 BAP AHLI diperlihatkan rekaman video yang viral tersebut;
- Bahwa ahli tidak diperlihatkan rekaman video tersebut melalui HP;
- Bahwa Screen shot pengiriman video diperlihatkan di laptop bukan di HP;
- Bahwa Ahli diperlihatkan barang bukti HP milik terdakwa dan screen shot kiriman video dari HP milik terdakwa ;
- Bahwa Ahli diperlihatkan video rekaman dan juga mendengar teriakan orang yang mengatakan siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa dalam Undang-Undang ITE tidak menilai material dari video yang ada dalam rekaman tersebut dan ahli bahasa yang menilai tentang kalimat tersebut mengandung ancaman terhadap keselamatan

Hal 37 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang dan ahli hanya membenarkan keterangan ahli bahasa tersebut;

- Bahwa Informasi elektronik sesuatu yang bisa didistribusikan sedangkan dalam dokumen elektronik adalah isi dari video tersebut yang berupa File;

- Bahwa Ahli tidak dimintai untuk melakukan pengujian secara forensik tentang otentik dari rekaman video tersebut apakah otentik tanpa edit, tapi ahli yakin bahwa video tersebut tanpa ada edit,

- Bahwa maksud pendistribusikan dari satu titik ke banyak titik;
- Bahwa maksud Transmisi dari satu titik ke satu titik saja;
- Bahwa pada saat di tunjukan pada ahli rekaman video tersebut sudah diuji secara forensik;

- Bahwa Penyidik menyajikan video tersebut kepada ahli menurut ahli sudah menjadi prosedur baku oleh penyidik di periksa di laboratorium forensik oleh penyidik;

- Bahwa setelah proses forensik dapat dilakukan di awal atau bisa dilakukan ditengah atau bila diperlukan dalam penyidikan;

- Bahwa bila material sudah didapatkan maka bisa langsung dilakukan forensik dari barang sitaan yang sudah diperoleh dan bias juga dilakukan pengujian kembalikan;

- Bahwa Forensik bisa dilakukan di awal, ditengah atau diakhir yang penting bisa membuktikan dan mendapat keyakinan bila barang yang disangkakan dalam perkara ini bisa dinyatakan terbukti dari keyakinan;

- Bahwa Ahli diperiksa tgl 13 Juni 2019, forensik tgl 19 Juni 2019;
- Bahwa dalam memberikan keterangan ahli biasanya selalu menanyakan apakah sudah didapat bukti dari bukti primernya yang dari barang bukti dan bila sudah dilakukan maka penyidikan dapat dilanjutkan;

- Bahwa Ahli forensik atau ahli ITE dapat memberikan pendapat setelah dilakukan proses forensik;

- Bahwa bila dilakukan pemeriksaan ahli dilakukan lebih dulu bisa saja dilakukan dan setelah pendapat ahli tersebut akan dikonfirmasi dengan hasil forensik, meskipun ahli tidak melakukan penelitian forensik namun keyakinan ahli bila barang bukti tersebut sudah di forensik;

- Bahwa Protokolnya tidak mengatur ahli yang diatur tentang protokol tatacara bukti elektronik bagaimana mendapatkannya, bagaimana pendistribusiannya dan bagaimana penduplikasiannya

Hal 38 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa manakala bukti tersebut primer belum didapatkan maka ahli akan menyarankan kepada penyidik untuk mendapatkan lebih dahulu bukti primernya;
- Bahwa bukti primer bisa saja bukan didapatkan oleh penyidik, bisa saja didapat dari korban, pelapor atau saksi;
- Bahwa apabila dalam kasus sudah ada bukti primer namun masih dibutuhkan uji fiorensik amka ahli ITE akan meminta penyidik melakukan uji forensic lebih dahulu, bisa saja di awal, ditengah maupun di akhir setelah berkas lengkap dan bisa dilakukan untuk melengkapi berkas perkara;
- Bahwa bila ahli tidak diminta oleh penyidik untuk melakukan uji fiorensik, maka ahli dapat meyakinkan bila bukti tersebut sudah diperiksa forensik;
- Bahwa bukti tersebut dapat saja dilakukan uji forensic terhadap bukti untuk melengkapi berkas perkara;
- Bahwa yang diajukan kepada ahli diajukan oleh penyidik;
- Bahwa bukti yang ditunjukkan kepada ahli adalah video yang ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahw Ahli tidak memvalidasi tentang material isi video, ahli tidak membahas tentang bukti lain;
- Bahwa Ahli hanya mempelajari, menilai dan memberikan pendapat apakah Pasal 27 tersebut telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat diterima oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa untuk diterimanya alat bukti tersebut dipersidangan hanya yang mulia majelis Hakim yang dapat menentukan apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidak oleh yang mulia majelis Hakim;
- Bahwa Ahli selalu menganjurkan kepada penyidik untuk selalu melakukan uji forensic terhadap barang bukti eletronik tersebut agar tidak ada keraguan atas bukti eletronik tersebut;
- Bahwa Pasal 6 Undang-Undang ITE menurut ahli suatu informasi atau dokumen yang dijadikan bukti dalam suatu kasus harus selalu dijaga sebagai barang bukti;
- Bahwa kerahasiaannya, integrasinya harus selalu terjaga, eveleblity dimaksud adalah manakal suatu bukti eletronik dibutuhkan maka dapat ditampilkan kembali;
- Bahwa yang dimaksud di akses apabila posisi dari konten dan pengakses berada diruang yang berbeda yang memerlukan akses;

Hal 39 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akses dapat berupa media baik internet maupun media penyimpanan, maupun media elektronik;
- Bahwa dimensi diakses menurut ahli berbeda dengan dimensi akses menurut pengertian dari pengacara;
- Bahwa akses menurut Undang-Undang ITE dasar teorinya menurut evebiliti yang dapat disimpan kemudian dapat dibuka kembali;
- Bahwa bisa saja penyebar rekaman dikenakan tindak pidana;
- Bahwa bila suatu video atau gambar atau foto disebar melalui medsos maka hal tersebut bisa termasuk disebar;
- Bahwa mengakses menurut Undang-Undang ITE dapat berupa jaringan maupun media penyimpanan, dan dibuka kembali maka hal tersebut dapat dikatakan bisa diakses;
- Bahwa Pasal 6 menjamin kualitas bukti yang disimpan;
- Bahwa bukti ditunjukkan oleh penyidik kepada ahli berasal dari pelapor;
- Bahwa pada prinsipnya Undang-Undang ITE tidak melihat dari mana asal dan siapa yang melakukan penyebaran pertama kali atau yang kesekian kali, siapapun dalam proses penyebaran dan turut serta menyebarkan informasi dapat dikenakan pendistribusian termasuk orang yang menyebarkan ke group, bisa juga dikenakan Undang-Undang ITE tentang penyebaran;
- Bahwa Pasal 27 ayat 4 bisa bersifat sendiri maupun gabungan, yaitu pengancaman maupun pemerasan, bisa berdiri sendiri maupun gabungan;
- Bahwa dalam Putusan MK Pasal 27 ayat 4 tsb bisa berdiri sendiri pemerasan maupun pengancaman, bisa juga kumulatif;
- Bahwa Pasal 29 pengancaman bisa termasuk ancaman kekerasan maupun pembunuhan;
- Bahwa Pasal 27 ayat 4 bisa bersifat dan atau jadi bisa bersifat tunggal maupun kumulatif;
- Bahwa Ahli mengetahui bila terdakwa yang menyebarkan dari barang bukti dan screenshot WA group yang ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa Screen shot adalah rekaman layar dalam bentuk foto;
- Bahwa ketika suatu material ter upload dalam WA maka itulah disebut penyebaran karena dalam proses tersebut ada sejumlah orang;
- Bahwa penyebaran disebut mendistribusikan dalam Undang-Undang ITE;

Hal 40 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari HP milik terdakwa untuk Wa group yang bisa buka hanya pemilik / terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan kepada ahli sejumlah screen shot penyebaran video yang ditunjukkan kepada ahli dari sejumlah group WA kepada ahli;
- Bahwa bukan tugas ahli alat bukti HP dan screen shot tersebut, ahli hanya diminta pendapat terhadap suatu barang bukti sesuai dengan keahlian ahli;
- Bahwa menurut ahli penyebaran video dan screetshot di group WA tersebut termasuk penyebaran;
- Bahwa yang ditunjukkan kepada ahli berupa berkas BAP dan file screenshot, dan ahli minta berkas dan filer screen shot tersebut dimasukkan dalam BAP pemeriksaan ahli;
- Bahwa waktu itu oleh penyidik ditunjukkan di laptop oleh penyidik;
- Bahwa yang ditunjukkan pada ahli berupa copy nya karena dalam Undang-Undang ITE tidak dikenal copy atau salinan hanya dibuktikan dalam uji forensic;
- Bahwa ada aplikasi buat melihat gambar;
- Bahwa Screen shot berupa gambar yang diambil dari computer;
- Bahwa Screen shot bentuknya adalah file bisa dalam berbagai bentuk format;
- Bahwa agar bisa melihat gambar digunakan aplikasi untuk memeriksa bukti screenshot yang digunakan oleh penyidik;
- Bahwa semua yang ahli uji dan nilai semuanya dari laptop penyidik;
- Bahwa Ahli ditunjukkan bukan dari hasil screen shot yang ada dalam HP ;
- Bahwa bukan bidang ke ahlian dari ahli menjawab apakah pasal 27 termasuk delik formil atau delik materil;

### 2. Prof.Dr.Wahyu Wibowo, ahli Bahasa;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sebagai ahli bahasa indonesia;
- Bahwa sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan penyidik, ahli baca lebih dulu;
- Bahwa mendistribusikan adalah membagikan;
- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan;

Hal 41 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa membuat dokumen adalah yang bersangkutan membuat tulisan dokumen yang bersifat elektronik;
- Bahwa dapat diakses, maksudnya dapat di ketahui atau diterima oleh siapapun dengan media apapun;
- Bahwa ancaman adalah berisikan rentetan atau sejumlah kata yang bersifat ancaman;
- Bahwa Ahli diperlihatkan video oleh penyidik;
- Bahwa penggal kepala maksudnya adalah memisahkan kepala dari tubuh;
- Bahwa hal tersebut bila tidak disebutkan obyek atau nama orangnya maka tidak ada maknanya, namun bila ada obyek atau namanya maka mengandung ancaman memisahkan kepala dari tubuh obyek atau orang yang disebut tersebut;
- Bahwa kalimat tersebut ada pernyataan adalah “berasal Dari Poso” dan makna ancaman yaitu “hendak melakukan sesuatu terhadap seseorang yang bernama Jokowi”;
- Bahwa untuk arti dan atau, bisa memiliki dua arti, dan artinya sekaligus dan atau bisa bentuk pilihan;
- Bahwa mengungkapkan, artinya dia hanya mau mengungkapkan sesuatu bukan ancaman;
- Bahwa bila kehendak, artinya berarti ungkapan yang berisikan ancaman;
- Bahwa mengungkapkan bukan termasuk kehendak;
- Bahwa ungkapan yang dilanjutkan dengan kehendak kemudian dilakukan dengan perbuatan, maka baru dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan;
- Bahwa yang di video bisa termasuk ancaman, karena bukan hanya suatu ungkapan tapi sudah masuk kepada kehendak yang akan dilakukan;
- Bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan : 1. Niat dalam bentuk kebencian, 2. Efek, bisa dilakukan ancaman tersebut atau bisa berhenti hanya pada kalimat ancaman tersebut, efek bisa membuat pemicu respon pada orang lain untuk melakukan apa yang diucapkan dalam video tersebut, 3. Bentuk, bisa saja niat dan efek tersebut bisa menjadi suatu rangkaian maksud dari ucapan yang ada di video tersebut;
- Bahwa dalam video disebutkan Jokowi, dalam konteks, nama Jokowi bisa merucut pada satu orang yang ditinjau pada kondisi tersebut adalah presiden Jokowi;

Hal 42 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu bisa ditunjukkan bila Jokowi yang dimaksud dalam video tersebut adalah Presiden Jokowi;
- Bahwa walau tidak disebut Presiden Jokowi namun dengan kondisi saat itu dapat disimpulkan Jokowi yang dimaksud adalah Presiden Jokowi;
- Bahwa Ahli ditunjukkan video tersebut oleh penyidik dari laptop;
- Bahwa ada pula flashdisk;
- Bahwa Ahli tidak ingat flashdisk nya;
- Bahwa Ahli diberitahu oleh penyidik bila laptop tersebut hasil dari laboratorium;
- Bahwa Ahli tidak ingat tanggal diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa maksud dari Paslon menurut ahli adalah pasangan calon;
- Bahwa pada saat kejadian Jokowi adalah pasangan calon presiden;
- Bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, Pasal 27 ayat 4, dakwaan untuk terdakwa;
- Bahwa maksud dari pasal dan ayat tersebut, pemerasan dan atau ancaman, merujuk pada pemahaman pemerasan dan atau ancaman yang bisa berdiri sendiri maupun bersamaan;
- Bahwa dari video, yang mengancam akan membunuh Jokowi bukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di posisi yang merekam;
- Bahwa yang dimaksud memaksa orang lain dengan kekerasan, maksudnya adalah adanya pemaksaan orang lain untuk menyerahkan barang;
- Bahwa harus dilengkapi dengan 2 barang bukti yang disita secara sah, maksudnya Supaya barang bukti menjadi sah, bila tidak diperiksa maka tidak sah;
- Bahwa informasi elektronik dianggap sah bila dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya, maknanya, dapat di akses artinya dapat diterima atau dilihat, bila konteksnya elektronik maka bisa melalui alat elektronik bisa menggunakan jaringan atau internet;
- Bahwa dalam konteks perkara ini harus menggunakan internet;
- Bahwa dari video tersebut ahli diberitahu penyidik bila video tersebut dari group Jokowi mania;
- Bahwa dengan ucapan dari Poso penggal kepala Jokowi, dalam pengertian bahasa Indonesia secara keseluruhan mengandung arti Presiden termasuk lambang Negara;

Hal 43 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Point 10 : laki-laki tersebut berasal dari Poso, ahli mengatakan Poso sebagai sarang teroris, ahli mengambil pendapat secara umum, bila Poso sebagai sarang teroris;
- Bahwa dibangun persepsi bila Poso sebagai sarang teroris;
- Bahwa arti kalimat dari Poso, mengandung arti agar orang takut;
- Bahwa Ahli mencabut keterangan ahli di Point 10;
- Bahwa menurut ahli "Demi Allah", dengan mengatakan Demi Allah, maka mengandung arti bila "perbuatannya diberkahi Allah";
- Bahwa Ahli menyimpulkan kalimat tersebut, bila orang tersebut mengatakan kalimat bila benar dia lakukan maka akan diberkahi Allah;
- Bahwa Demi Allah, artinya atas nama tuhan;
- Bahwa Ahli diberitahu bila video tersebut diambil dari akun Deny Siregar;
- Bahwa kewenangan ahli menyatakan apa yang ahli pahami tertuang dalam BAP penyidik;
- Bahwa ada 3 bentuk dari bahasa Indonesia pada kriminologi 1. Niat, 2. Bentuk wujud dari niat 3. Kesan;
- Bahwa yang tidak beretika dalam video tersebut adalah orang yang mengatakan kalimat tersebut, bukan orang yang membuat video tersebut;
- Bahwa Pasal 369, pengertiannya ahli tidak dapat menjelaskan karena itu harus dijelaskan oleh ahli kriminologi;
- Bahwa mengandung arti tidak termasuk dalam ancaman tentang keselamatan atau ancaman terhadap jiwa;
- Bahwa saat demo, Jokowi masih berstatus paslon;
- Bahwa dalam konteks tersebut ada 2 pernyataan, pada saat itu bisa sebagai Presiden dan juga bisa sebagai paslon;
- Bahwa hal tu suatu pernyataan bukan suatu pertegasan;
- Bahwa dalam kaitan tersebut, Jokowi tidak terluka;
- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa tidak mengancam Jokowi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Dr. Suparji, S.H.,M.H.**, ahli hukum pidana;
- Bahwa Ahli sebagai dosen dan juga sebagai ahli hukum pidana;
- Bahwa Ahli beberapa kali sebanyak 112 kali sebagai ahli di kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai ahli hukum pidana;

Hal 44 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akses FB Deny Siregar yang diambil oleh pelapor kemudian dijadikan bahan laporan, dan dari group FB Jokowi presiden ku dan dari group WA Jokowi mania, artinya informasi dari group tersebut dapat tersebar bila salah satu anggota group tersebut ada yang menyebarkannya, dan seharusnya orang tersebut lah yang harus bertanggungjawab dalam penyebaran video tersebut;
- Bahwa hal tersebut harus ditelusuri dan diteliti;
- Bahwa bila seseorang yang tidak ada dalam group tersebut maka orang tersebut tidak punya akses dalam group, sehingga orang tersebut tidak dapat menyebarkan dan mendistribusikan video tersebut di dalam group;
- Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan pidana atau tidak, maka perbuatan tersebut harus dilihat unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak, bila diduga termasuk dalam unsur pidana maka yang bersangkutan dapat di kualifikasi melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa harus dilihat perbuatan dan unsur-unsur pidananya untuk menentukan orang tersebut termasuk telah melakukan tindak pidana atau tidak;
- Bahwa Flasdick yang diperoleh data dikualifikasi sebagai perbuatan pidana karena yang bersangkutan termasuk telah menyebarkan dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum;
- Bahwa proses penegakkan hukum ada 3 unsur yang dilihat :
  1. Substansi;
  2. Prosedur unsure;
  3. Kewenangan dalam memperoleh alat buktinya;
- Bahwa bila tidak terpenuhi maka tidak dapat dipidana;
- Bahwa Pasal 55 atau 56, sebagai penyertaan harus dilihat unsurnya apakah termasuk penyertaan atau tidak, unsur 55 minimal harus ada 2 pihak, ada kebersamaan dan ada perbuatan yang dilakukan bersamaan;
- Bahwa Pasal 27 normanya dapat dikualifikasi sebagai delik materil karena harus jelas muatan pemerasan dan muatan ancaman yang bisa membuat suatu akibat, bila tidak ada akibat apa-apa maka implementasi penafsirannya dapat subyektif;
- Bahwa sesuatu yang harus dilihat delik aduan atau delik biasa, bila tidak dikonstruksikan sebagai delik aduan namun itu termasuk delik materil maka seharusnya orang yang diancam tersebut yang melaporkan ancaman tersebut;

Hal 45 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak logis bila seseorang yang tidak memiliki alas hak atau legal standing yang melaporkan orang yang diancam tersebut;
- Bahwa seharusnya yang melaporkan adalah orang yang diancam, atau oleh kuasanya yang sah, dan bukan oleh orang yang tidak memiliki alas hukum yang sah;
- Bahwa Revisi Undang-Undang ITE memberikan kepastian agar tidak menimbulkan multi tafsir tentang ancaman dan pemerasan, menurut ahli seharusnya 368 atau 369 yang dilakukan terdakwa, untuk mengukur adanya suatu ancaman pemerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Undang-Undang ITE mendukung untuk norma dari pasal 368 atau 369 agar orang tidak melakukan pemerasan atau ancaman untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan menggunakan sarana elektronik;
- Bahwa Pasal 27 Ayat 4, tafsirnya tidak untuk konteks politik;
- Bahwa Pasal 27 ayat 4 seharusnya dihubungkan dengan undang-undang pidana tentang pasal 368 atau 369 yang menggunakan transaksi elektronik dan bukan hubungannya dengan politik;
- Bahwa Putusan MK nomor 21/ 2014, seseorang menjadi tersangka harus dengan 2 alat bukti harus dengan pemeriksaan calon tersangka, kecuali tersangka inabsensial;
- Bahwa di KPK saat OTT seseorang ditangkap lalu diperiksa lebih dahulu sebagai calon tersangka, sehari kemudian setelah menjalani pemeriksaan baru ditetapkan sebagai tersangka bila cukup bukti dan perbuatannya telah memenuhi unsur yang disangkakan;
- Bahwa alat bukti berupa saksi, surat, bukti petunjuk, ahli, keterangan terdakwa;
- Bahwa Saksi termasuk satu alat bukti;
- Bahwa pelapor yang dijadikan saksi pelapor, maka termasuk dalam satu alat bukti;
- Bahwa 100 saksi masih dimasukan dalam 1 alat bukti;
- Bahwa Pasal 1 point 7 tentang pemeriksaan laboristik kriminalistik, sebelum dijadikan alat bukti maka harus diperiksa alat bukti tersebut sah atau tidak, atau mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak, bukan dijadikan alat bukti dulu baru diperiksa, apalagi bila terkait dengan bukti elektronik;
- Bahwa konfirmasi alat bukti dengan alat bukti lainnya seharusnya sudah diuji laboratorium kriminalistik dulu baru dikonfirmasi dengan alat bukti saksi, bukan dibalik;

Hal 46 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli sependapat bila untuk mencari kebenaran alat bukti maka uji laboratorium forensic harus dilakukan;
- Bahwa Ahli mamahami ancaman bisa bersifat suatu suara bagaimana ancaman tersebut disampaikan melauai suatu suara yang membuat yang lain merasa diperas atau diancam secara psikologisnya;
- Bahwa untuk suara maka yang harus diuji adalah suara itu lah yang harus di uji untuk sinkronisasi asal suara dan bentuk suaranya;
- Bahwa bila muatan bersumber dari suara maka yang dijadikan alat bukti harusnya suara bukan hanya sekedar gambar karena tidak menggambarkan suara yang dimaksud dalam perkara tersebut sebagai alat bukti;
- Bahwa bila ada transformasi dari suara kedalam bentuk tulisan harus diuji kebenaran kalimat yang diucapkan harus sama dengan tulisannya dan seharusnya yang diuji dan dihadirkan dipersidangan harusnya dibunyikan sebagai alat bukti untuk mendukung dari translet suara kedalam tulisan;
- Bahwa untuk penyebaran secara pribadi tidak termasuk penyebaran;
- Bahwa bila penyebaran secara jaringan pribadi maka tidak termasuk penyebaran karena tidak secara umum;
- Bahwa bila video tersebut tidak diperiksa di labolatorium maka tidak dapat dijadikan barang bukti;
- Bahwa ketika menduga seseorang melakukan perbuatan share dan juga menyebarkan maka alat yang digunakan itulah yang harus diperiksa sehingga akan terbukti pelakunya yang menyebarkan atau tidak;
- Bahwa HP milik seseorang belum tentu orang tersebut sendiri yang menyebarkan, bisa saja orang lain yang memegang HP orang tersebut yang menyebarkan dari hp tersebut;
- Bahwa Laptop atau flashdisk yang dijadikan barang bukti bukanlah sebagai barang bukti yang kuat karena pembuktiannya bukan langsung dari hp tersebut sebagai alat penyebarannya;
- Bahwa bila sudah diubah kedalam flashdisk atau laptop atau alat elektronik maka tidak dapat lagi memiliki pembuktian sebagai alat bukti pidana;
- Bahwa Pasal 27 ayat 4 seharusnya orang yang merasa diancam tersebut lah yang harus melaporkan terdakwa bukan orang lain yang tidak memiliki legal standing atau alas hak untuk melaporkan terdakwa;
- Bahwa bila suatu persidangan didasarkan oleh alas hak yang tidak sah maka proses tersebut dapat dikatakan tidak sah namun semua

*Hal 47 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikembalikan kepada pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Bahwa jika perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana tapi tidak memiliki unsur dalam norma pidana maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang salah;
- Bahwa dikaitkan dengan perbuatan terdakwa ini mestinya diterapkan pasal 368 atau 369 bukan ancaman dalam politik, karena unsurnya tidak terpenuhi;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa bukan untuk mengancam atau memiliki sesuatu barang dari seseorang maka penerapan unsur-unsurnya tidak terpenuhi sehingga seharusnya terdakwa tidak dikenakan pasal tsb;
- Bahwa untuk penyitaan atau penggeledahan merupakan bagian suatu alat pemaksa tetapi tidak boleh melanggar hak azasi manusia, maka harus izin dari ketua pengadilan dan seharusnya segera diberitahukan agar tidak melanggar aturan dan melanggar hak azasi manusia;
- Bahwa bila seminggu kemudian baru maka tidak sesuai dengan norma dalam penyitaan;
- Bahwa pembuktian yang sebenarnya adalah yang ada dalam persidangan bukan dalam penyidikan, bila pembuktian dalam penyidikan yang dijadikan dasar suatu kebenaran maka tidak perlu lagi ada persidangan, maka seluruh pembuktian harus bisa dibuktikan dipersidangan dan majelis Hakim lah yang akan menilai pembuktian tersebut;
- Bahwa bila suatu kontesn yang disebarakan tetapi tidak memiliki unsur pidana maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana;
- Bahwa Pasal 27 ayat 4, konstruksinya barang siapa dengan sengaja, maka harus jelas unsur nya jelas dan terpenuhi atau tidak, dengan sengaja harus jelas dengan maksud, dengan kemungkinan atau dengan kepastian, menyebarkan harus dijelaskan pula dengan alat apa penyebaran tersebut dilakukan;
- Bahwa Pasal 27 ayat 4 tersebut sebenarnya mengacu pada pasal 368 atau 369;
- Bahwa bila dengan kalimat dari Poso, tidak termasuk dalam pemerasan atau ancaman, yang konteksnya kepada barang yang ingin dimiliki;
- Bahwa Putusan MK nomor 01 tahun 2013, tentang uji materil pasal 27 ayat 4,

Hal 48 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 sebagai hukum positif, sebagai tindak lanjut dari putusan MK sebagai sandaran pemahaman tindak pidana ITE;'
- Bahwa suatu tafsir sebagai delik materil semuanya harus pasti, bila ada orang merasa terancam tetapi tidak ada bukti ancamannya maka bisa multi tafsir, dan bisa membuat keresahan bagi orang yang diancam tersebut;
- Bahwa unsur pasal 27 ayat 4, kaitannya pada saat itu menyebarkan atau tidak, bisa diakseas atau tidak, walau tidak disebar dalam group tetapi bila disebar sebagai pribadi namun dalam jumlah besar maka baru dapat juga dikatakan sebagai menyebarkan;
- Bahwa bisa saja menyebarkan terpenuhi namun obyeknya tidak terpenuhi maka unsur pasal tersebut dapat dikatakan tidak terpenuhi;
- Bahwa kalimat Jokowi harus diyakinkan dulu nama siapa yang dimaksud karena sia saja multi tafsir, dan harus dilihat pula apakah Jokowi tersebut merasa terancam atau tidak, pada saat itu konteksnya adalah politik sehingga saat itu tidak dapat dikatakan sebagai alat pemerasan, sehingga tidak bisa dikatakan unsur pasal 27 ayat 4 tersebut telah terpenuhi;
- Bahwa HP I-phone yang ditunjukkan sebagai alat bukti, harus dipastikan kebenaran kepemilikan HP tersebut, agar dapat dibuktikan apakah HP tersebut berada di tangan terdakwa ketika disebar, karena bisa saja HP milik terdakwa namun penyebarannya dilakukan oleh orang lain yang memegang HP milik terdakwa tersebut;
- Bahwa harus dibuktikan apakah penyebaran tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dan bukan oleh orang lain sebagai pembuktian materil;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan tandatangan dalam BAP;
  - Bahwa keterangan terdakwa dihadapan penyidik tidak dipaksa dan tidak ada kekerasan dari penyidik;
  - Bahwa Terdakwa diperiksa tekait perkara di Bawaslu;
  - Bahwa video seorang laki-laki yang berkata siap penggal kepala Jokowi;
  - Bahwa kejadian demo hari jumat tanggal 10 Mei 2019;

Hal 49 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengikuti aksi demo didepan bawaslu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dapat undangan dari WA group untuk ikut demo di Bawaslu terkait kecurangan pemilu;
- Bahwa awalnya terdakwa sendiri dan bertemu dengan teman terdakwa bernama Rosiana yang kemarin jadi saksi;
- Bahwa Terdakwa nunggu di bawaslu sejak jam 11 dan terdakwa nunggu di starbuck, sekitar jam 13 wib Rosiana telpon terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa jemput Rosiana di halte busway dan langsung gabung dengan pendemo lainnya dan terdakwa sempat bikin video;
- Bahwa Terdakwa bikin beberapa video bersama Rosiana dan semuanya terdakwa kirim ke group;
- Bahwa termasuk video yang terlihat seorang lelaki berkata siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa video yang telah terdakwa buat dan tidak ingat berapa waktu bikin video tersebut;
- Bahwa seingat terdakwa video tersebut 1 menit 11 detik;
- Bahwa Terdakwa merekam dengan memegang HP lalu berputar untuk merekam sekeliling;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja merekam orang lelaki yang berteriak siap penggal kepala jokowi;
- Bahwa 1 menit 13 detik itu adalah lama waktu sejak terdakwa merekam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa kirim awalnya ke group Prabowo Sandi lalu ke Barel dan ke family;
- Bahwa Terdakwa juga share kembali video tersebut sebelum internet di nonaktifkan disekitar lokasi, dan terdakwa tidak ingat kapan pastinya rekaman video tersebut terkirim;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan lelaki yang berkata siap penggal kepala Jokowi tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa kata-kata yang dikatakan lelaki tersebut tidak pantas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 14 Mei 2019 dirumah terdakwa pagi hari;
- Bahwa disita HP milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan surat penangkapan dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan rekaman video tersebut dari HP terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan kembali oleh penyidik rerekaman video tersebut dari HP milik penyidik;

Hal 50 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan video tersebut oleh penyidik berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja merekam lelaki tersebut ketika berteriak siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa Terdakwa baru tahu rekaman tersebut viral setelah diberitahu oleh Rosiana bila video yang terdakwa rekam tersebut telah menjadi viral;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa video yang terdakwa buat dan kirim ke group;
- Bahwa Terdakwa juga bikin beberapa foto dan terdakwa kirim ke group;
- Bahwa terdakwa tergabung dalam group Prabowo Sandi dan group Barel dan juga group family terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya motif apa-apa atas video tersebut, terdakwa hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman untuk memberitahukan bila terdakwa dan Rosiana sudah ada didepan Bawaslu;
- Bahwa Terdakwa tidak paham bila isi video tersebut dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa setelah 2 hari baru terdakwa tahu bila video tersebut viral;
- Bahwa Rosiana memang Wa dan telpon terdakwa berkali-kali tapi tidak terdakwa angkat dan setelah 2 hari Rosiana telpon pada terdakwa dan baru terdakwa angkat dan disitu diberitahu bila video tersebut viral, lalu terdakwa minta Rosiana untuk menghentikan viral video tersebut;
- Bahwa video tersebut masih ada di HP terdakwa waktu Rosiana memberitahu viralnya video tersebut;
- Bahwa Rosiana yang mengeluarkan terdakwa dari group Prabowo Sandi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bila ada lelaki tersebut dibelakang terdakwa;
- Bahwa lelaki tersebut jaraknya sekitar 1 meter dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengar ketika lelaki tersebut berteriak siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa setelah lelaki tersebut berteriak siap penggal kepala Jokowi lalu Rosiana berteriak untuk perubahan Indonesia lebih baik, lalu terdakwa spontan menimpali dengan berteriak Allah huakbar;
- Bahwa Terdakwa hanya berniat menimpali teriakan Rosiana, dan spontan saja berteriak Allah huakbar;
- Bahwa Terdakwa hanya asal share semua video dan foto yang terdakwa buat saat demo tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memilah-milah foto dan video yang terdakwa share tersebut ketika itu;

Hal 51 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sadar bila video rekaman tersebut tidak baik;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan rekaman video tersebut;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa sampai gak bisa tidur;
  - Bahwa sejak tahu bila video tersebut viral maka terdakwa tidak berani keluar rumah sampai akhirnya terdakwa ditangkap;
  - Terdakwa anggota group Prabowo Sandi yang beranggota sekitar 50 orang dan group Barel jumlah anggotanya cukup banyak;
  - Bahwa video tersebut terdakwa buat secara spontan tanpa ada arahan atau scenario;
  - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan lelaki tersebut;
  - Bahwa seingat terdakwa ketika itu dilokasi demo jaringan internet sama sekali tidak ada dan setelah selesai demo baru internet kembali normal;
  - Bahwa Terdakwa share video tersebut sekitar jam 3 atau jam 4 sore;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan editing atas semua video yang terdakwa buat saat itu;
  - Bahwa setelah 2 hari baru terdakwa tahu isi video tersebut setelah viral 2 hari;
  - Bahwa Terdakwa sempat tanya pada Rosiana siapa yang menshare video tersebut hingga viral, Rosiana bilang yang share adalah Deny Siregar orang dari kubu 01;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah kirim video tersebut ke Deny Siregar;
  - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Deny Siregar;
  - Bahwa Terdakwa bertemu dengan lelaki yang berteriak dalam video baru 2 kali, saat dipenyidikan dan saat sidang kemarin;
  - Bahwa Terdakwa diperlihatkan dari HP milik penyidik rekaman video tersebut saat dirumah terdakwa, lalu didalam mobil penyidik saat jalan mengambil Rosiana dan ketika diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa Rosiana diambil di hari yang sama oleh penyidik;
  - Bahwa Terdakwa tidak sengaja men share video tersebut dan tidak ada niat apapun;
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat semua isi video yang terdakwa buat dan tidak memilah video dan foto mana yang terdakwa share di group Prabowo Sandi;
- Menimbang, bahwa selain memberikan keterangannya dipersidangan, terdakwa juga menyampaikan permohonannya kepada majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Terdakwa ingin segera pulang;

Hal 52 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ingin segera bertemu dengan anak-anak;
- Suami terdakwa sudah meninggal;
- Tidak ada yang mengurus dan menjaga anak-anak terdakwa;
- Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal;
- Terdakwa tidak ada keluarga yang menjaga dan memelihara anak-anak;
- Terdakwa khawatir dengan sekolah anak-anak terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memohon kepada majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa mengingat akan anak-anak terdakwa yang tidak ada menjaga dan merawatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Disita dari saksi **Yeni Marlina** berupa 1 (satu) Flashdisk merk Samsung Warna Merah USB2.0 4 GB. (Berdasarkan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1253 / Pen. Per.Sit / 2019 / PN.JKt-Sel Tanggal 21 Mei 2019).

2. Disita dari Terdakwa **INA YUNIARTI**, yaitu :

- a. 1 (satu) tas warna kuning.
- b. 1 (satu) buah kacamata hitam.
- c. 1 (satu) buah kemeja warna putih.
- d. 1 (satu) buah jilbab warna abu – abu.
- e. 1 (satu) buah cincin silver.
- f. 1 (satu) buah masker warna biru dongker.
- g. 1 (satu) buah handphone IPHONE 5S warna Gold.

disita pada Hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB di rumah yang tersangka tempati di Grand Residence City, Cluster Prapanca 2 Blok BB 11 No. 21 RT. 002 RW 002 Kelurahan Cijengkol Kecamatan Setu, Bekasi Jawa Barat.(Berdasarkan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 336 / Pen. Pid / IP.BB / 2019 Tanggal 21 Mei 2019).

3. Disita dari saksi **ROSIANA als ANA** :

- a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi S2 warna Putih ping, Nomor handphone 081316119696 dan 087822760666 dengan nomor Whatsapp 081316119696 dan 087822760666.
- b. 1 (satu) baju batik biru dongker
- c. 1 (satu) Jilbab berwarna biru dongker
- d. 1 (satu) masker warna hitam list warna ping bergambar

Hal 53 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disita pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 16.00 WIB di Grand Kahuripan, Blok. HI No.21, Kel. Kelapa Nunggal, Kec. Cileungsi. (Berdasarkan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Cibinong Nomor. 560 / Pen. Pid / 2019 / PN.Cbi Tanggal 17 Juni 2019).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat undangan dari WA group untuk ikut demo di Bawaslu terkait kecurangan pemilu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sendiri dan bertemu dengan teman Terdakwa bernama Rosiana yang kemarin jadi saksi;
- Bahwa Terdakwa menunggu di dekat Bawaslu sejak jam 11 dan Terdakwa menunggu di Starbuck, sekitar jam 13 wib Rosiana telpon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjemput Rosiana di halte busway dan langsung bergabung dengan pendemo lainnya dan Terdakwa sempat membuat video;
- Bahwa Terdakwa membuat beberapa video bersama Rosiana dan semuanya terdakwa kirim ke group;
- Bahwa termasuk video yang terlihat seorang lelaki berkata siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa video yang telah terdakwa buat dan tidak ingat berapa waktu membuat video tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa video tersebut 1 menit 11 detik;
- Bahwa Terdakwa merekam dengan memegang HP lalu berputar untuk merekam sekeliling;
- Bahwa Terdakwa merekam orang lelaki yang berteriak siap penggal kepala Jokowi sekitar 1 menit 13 detik itu adalah lama waktu sejak terdakwa merekam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa kirim awalnya ke group Prabowo Sandi lalu ke Barel dan ke family;
- Bahwa Terdakwa juga share kembali video tersebut sebelum internet di nonaktifkan disekitar lokasi, dan terdakwa tidak ingat kapan pastinya rekaman video tersebut terkirim;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan lelaki yang berkata siap penggal kepala Jokowi tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa kata-kata yang dikatakan lelaki tersebut tidak pantas;

Hal 54 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap 14 Mei 2019 dirumah terdakwa pagi hari;
- Bahwa disita HP milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru tahu rekaman tersebut viral setelah diberitahu oleh Rosiana bila video yang terdakwa rekam tersebut telah menjadi viral;
- Bahwa Terdakwa tidak punya motif apa-apa atas video tersebut, terdakwa hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman untuk memberitahukan bila terdakwa dan Rosiana sudah ada didepan Bawaslu;
- Bahwa Rosiana yang mengeluarkan terdakwa dari group Prabowo Sandi;
- Bahwa lelaki tersebut jaraknya sekitar 1 meter dari terdakwa;
- Bahwa setelah lelaki tersebut berteriak siap penggal kepala Jokowi lalu Rosiana berteriak untuk perubahan Indonesia lebih baik, lalu terdakwa spontan menimpali dengan berteriak Allah huakbar;
- Bahwa Terdakwa hanya berniat menimpali teriakan Rosiana, dan spontan saja berteriak Allah huakbar;
- Bahwa Terdakwa hanya asal share semua video dan foto yang terdakwa buat saat demo tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memilah-milah foto dan video yang terdakwa share tersebut ketika itu;
- Bahwa Terdakwa sadar bila video rekaman tersebut tidak baik;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan rekaman video tersebut;
- Bahwa sejak tahu bila video tersebut viral maka terdakwa tidak berani keluar rumah sampai akhirnya terdakwa ditangkap;
- Terdakwa anggota group Prabowo Sandi yang beranggota sekitar 50 orang dan group Barel jumlah anggotanya cukup banyak;
- Bahwa Terdakwa sempat tanya pada Rosiana siapa yang menshare video tersebut hingga viral, Rosiana bilang yang share adalah Deny Siregar orang dari kubu 01;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kirim video tersebut ke Deny Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Deny Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja men share video tersebut dan tidak ada niat apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat semua isi video yang terdakwa buat dan tidak memilah video dan foto mana yang terdakwa share di group Prabowo Sandi;

Hal 55 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang*
2. *Dengan sengaja dan tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman".*

### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai Subjek Hukum sebagai Pendukung Hak dan Kewajiban, yang mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaku harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporary).
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
  3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan Sadar.
- Kemampuan jiwanya:
  1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.

Hal 56 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sumber buku : (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASASASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHMPHTM, Jakarta, 1982, hal. 249).

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa Ina Yuniarti, dimana setelah Majelis melakukan pertanyaan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan dalam pemeriksaan dihadapan Majelis begitu pula identitas yang ada dalam dakwaan adalah benar adanya, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik lahir maupun batin dan dalam keadaan cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut dipertimbangkan;

**Ad.2. “Unsur Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.**

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan

Hal 57 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautakah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang bahwa Unsur "Tanpa Hak" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Hal 58 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Maka pengertian unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum;

Menimbang bahwa pengertian Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman merupakan suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 368 dan Pasal 369);

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur “**yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**” harus memperhatikan ketentuan Pasal 368 dan 369 KUHP yang merupakan norma yang mengatur Pemerasan dan Pengancaman di dalam KUHP sebagaimana ditunjuk oleh Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 dengan penjelasan yang berbunyi “*Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* dan sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Hukum Pidana DR. Suparji, S.H., M.H., dan Ahli Bahasa Indonesia Prof. DR. Wahyu Wibowo dan Ahli ITE Muhammad Salahudin

Hal 59 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggalany, oleh karena itu maka diketahui yang dimaksud Pemerasan dalam Pasal 368 KUHP adalah sebagai berikut :

- Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang;

Sedangkan yang dimaksud dengan Pengancaman dalam Pasal 369 KUHP adalah sebagai berikut:

- Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. Atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (*Vide Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP*);

Sehingga kedua Pasal tersebut mempunyai beberapa unsur pokok yang terdiri dari :

1. Unsur-unsur obyektif :
  - perbuatan memaksa (dwingen);
  - ditujukan pada seseorang;
2. Unsur tujuan yang sekaligus merupakan akibat :
  - orang menyerahkan benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
  - orang memberi hutang atau;
  - orang menghapuskan piutang;

Dengan maksud yang ditujukan pada :

- menguntungkan diri sendiri atau
- menguntungkan orang lain
- dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa merekam seorang lelaki yang berteriak siap penggal kepala Jokowi;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan lelaki tersebut dan sadar bahwa kata-kata yang diucapkan lelaki itu tidak pantas;

Hal 60 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengirim video tersebut ke group Prabowo Sandi, Barel dan Family;

- Bahwa terdakwa hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman bila terdakwa dan Rosiana als. Ana sudah ada didepan Bawaslu;

Bahwa terdakwa hanya asal share semua video dan foto yang terdakwa buat dan terdakwa tidak memilah-milah video dan foto yang terdakwa share tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan semua fakta persidangan, tidak ada fakta persidangan satu pun yang membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan atau berhubungan dengan perbuatan terkait dengan unsur-unsur Pemerasan dan atau Ancaman untuk keuntungan yang bersifat materiil sebagaimana disebut dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang penerapan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan UU No 19 Tahun 2016 bahkan ditekankan alasan perubahan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai penjelasan pasal 27 ayat 4 dimana perubahan tersebut bertujuan agar menjadi lebih harmonis dengan system hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia dengan demikian menurut Majelis sangatlah jelas latar belakang penjelasan pasal 27 ayat 4 UU No. 19 Tahun 2016 dimana konten tersebut harus memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman untuk keuntungan yang bersifat materiil sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 368 dan 369 KUHP dengan demikian jaksa penuntut umum telah salah dalam penerapan hukum, dengan mendakwa terdakwa dengan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 27 ayat 4 UU No. 19 tahun 2016 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam

Hal 61 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna kuning.
- 1 (satu) buah kacamata hitam.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih.
- 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu.
- 1 (satu) buah cincin silver.
- 1 (satu) buah masker warna biru dongker.
- 1 (satu) buah handphone IPHONE 5S warna Gold.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi S2 warna Putih ping, Nomor handphone 081316119696 dan 087822760666 dengan nomor Whatsapp 081316119696 dan 087822760666.

Disita dari terdakwa Ina Yuniarti maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Ina Yuniarti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju batik biru dongker.
- 1 (satu) Jilbab berwarna biru dongker.
- 1 (satu) masker warna hitam list warna ping bergambar.

Disita dari saksi *Rosiana Als. Ana* maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi *Rosiana Als. Ana*.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Flashdisk merk Samsung Warna Merah USB2.0 4 GB., masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama *Hermawan Susanto*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ina Yuniarti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 4 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Hal 62 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas warna kuning.
- 1 (satu) buah kacamata hitam.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih.
- 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu.
- 1 (satu) buah cincin silver.
  
- 1 (satu) buah masker warna biru dongker.
- 1 (satu) buah handphone IPHONE 5S warna Gold.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi S2 warna Putih ping,

Nomor handphone 081316119696 dan 087822760666 dengan nomor Whatsapp 081316119696 dan 087822760666.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ina Yuniarti ;

- 1 (satu) baju batik biru dongker.
- 1 (satu) Jilbab berwarna biru dongker.
- 1 (satu) masker warna hitam list warna ping bergambar.

**Dikembalikan kepada Saksi Rosiana Als. Ana.**

1 (satu) Flashdisk merk Samsung Warna Merah USB2.0 4 GB.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Hermawan Susanto.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami, Tuty Haryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H..M.H., dan Saptono Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Tuty Haryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Mochammad Djoenaidie, S.H..M.H., dan Duta Baskara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Budiarno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nopriyandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 63 dari 64 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst



Mochammad Djoenaidie, S.H..M.H.

Tuty Haryati, S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, S.H.